

**KAJIAN YURIDIS PEMBINAAN TERHADAP ANAK
SEBAGAI NARAPIDANA KURIR NARKOBA
DI LEMBAGA PEMASYARAKAT
(Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas
II Muara Bulian)**

TESIS

Pembimbing :

1. Dr. M. Zen Abdullah, SH.MH
2. Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH



Disusun Oleh:

AHMAD ADIANTO
NPM. B19031034

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANG HARI
JAMBI
2021**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : AHMAD ADIANTO
NPM : B19031034
Program Studi : Ilmu Hukum
**Judul Tesis : KAJIAN YURIDIS PEMBINAAN
TERHADAP ANAK SEBAGAI
NARAPIDANA KURIR NARKOBA DI
LEMBAGA PEMASYARAKAT
(Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Kelas II Muara Bulian)**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dilaksanakan Ujian Tesis Pada
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

DR. M. ZEN ABDULLAH, SH.MH

DR. BUNYAMIN ALAMSYA, SH.MH

**Mengetahui,
Ketua Program**

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PEMBINAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI NARAPIDANA KURIR NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKAT (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian)”**

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu , atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H, M.H. selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H, M.H selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H, M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Bapak Dr. M. Zen Abdullah, SH.M.H selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Ibu para dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Istri Tercinta Mildayani dan Anak-anakku Tersayang Dian Septi Mayasari, Muhammad Randi Deswantara, Dasya Amrina Mursyidah tercinta atas rasa sayang dan segala dorongan moril serta materil kepada penulis.
8. Rekan-rekan kuliah di Universitas Batanghari Jambi.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, September 2021

Penulis

Ahmad Adianto

ABSTRAK

AHMAD ADIANTO/ B19031034/ 2021/ KAJIAN YURIDIS PEMBINAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI NARAPIDANA KURIR NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKAT (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian)/Dr. M. Zen Abdullah, SH.MH Sebagai Pembimbing I/Dr. Bunyamin Alamsyah sebagai Pembimbing II.

Pola pembinaan anak yang melakukan tindak pidana masih menjadi beban Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ditemukannya tren peningkatan anak sebagai warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian semenjak tahun 2018 s.d 2020 terhadap kasus anak sebagai kurir Narkoba. Hal ini menimbulkan keprihatinan bahwa anak-anak dijadikan sebagai kurir yang dimanfaatkan oleh jaringan terorganisasi narkoba. Maka tertarik melakukan penelitian dengan tujuan Untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana anak sebagai kurir narkoba yang telah ditetapkan sebagai warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian, faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana sebagai kurir narkoba yang telah ditetapkan sebagai warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian dan upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian dalam mengatasi faktor penghambat dalam pembinaan warga binaan dari perkara anak sebagai kurir narkoba, Metode Penelitian Yuridis Empiris. Diperoleh bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana anak sebagai kurir narkoba yang telah ditetapkan sebagai warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian telah sesuai dengan peraturan, akan tetapi ada kendala yang harus di sempurnakan. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum, Faktor sarana Faktor masyarakat, Faktor kebudayaan, upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai LPKA dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan elemen masyarakat agar tercipta kecakapan hidup anak, pemenuhan hak-hak anak, tidak menjadi residivis. Saran yang disampaikan adalah Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait serta masyarakat didalam pemenuhan hak-hak narapidana untuk mencapai tujuan pembedaan, Meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas pembinaan di LPKA Klas II Muara Bulian dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam Pembinaan terhadap Anak sebagai Warga Binaan di LPKA Klas II A Muara Bulian agar saat keluar dari masa pembinaan tidak mengulangi lagi pekerjaan lama sebagai kurir narkoba dikarenakan telah memiliki keterampilan dan kemandirian yang didalam selama Pembinaan .

Kata Kunci : Pembinaan, Anak Narapidana Kurir Narkoba, Lembaga
Pemasyarakatan

ABSTRACT

AHMAD ADIANTO/ B19031034/2021/ JURIDIC STUDY OF THE DEVELOPMENT OF CHILDREN AS DRUGS COURIER PRISONERS IN COMMUNITY INSTITUTIONS (Case Study at the Class II Special Guidance Institute for Children Muara Bulian)/Dr. M. Zen Abdullah, SH.MH As Advisor I/Dr. Bunyamin Alamsyah as Advisor II.

The pattern of fostering children who commit criminal acts is still the burden of the Ministry of Law and Human Rights. The finding of an increasing trend of children as inmates at the Muara Bulian Children's Special Guidance Institute (LPKA) from 2018 to 2020 for cases of children as drug couriers. This raises concerns that children are being used as couriers by organized drug networks. So interested in conducting research with the aim of understanding and analyzing the implementation of coaching for child prisoners as drug couriers who have been designated as inmates at the Muara Bulian Special Child Development Institute (LPKA), the factors that are an obstacle in the implementation of coaching for prisoners as drug couriers that have been determined as inmates at the Muara Bulian Special Child Development Institute (LPKA) and the efforts of the Muara Bulian Child Special Development Institute (LPKA) in overcoming the inhibiting factors in fostering inmates from cases of children as drug couriers, Juridical Empirical Research Methods. It was found that the implementation of coaching for child prisoners as drug couriers who had been designated as inmates at the Muara Bulian Special Child Development Institute (LPKA) was in accordance with the regulations, but there were obstacles that had to be perfected. Legal factors themselves (laws), law enforcement factors, facilities factors, community factors, cultural factors, the efforts of the Muara Bulian Special Child Development Agency (LPKA) through improving the quality and quantity of LPKA employees and collaboration with local governments and community elements in order to create life skills children, the fulfillment of children's rights, do not become recidivist. Suggestions submitted are to increase cooperation with the local government and related institutions and the community in fulfilling the rights of prisoners to achieve the goals of punishment, increase the quantity and quality of coaching officers at LPKA Class II Muara Bulian and improve facilities and infrastructure in fostering children as inmates in LPKA Class II A Muara Bulian so that when you leave the coaching period you don't repeat your old job as a drug courier because you already have deep skills and independence during coaching.

Keywords: Coaching, Child Convicts of Drug Couriers, Correctional Institutions

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Kerangka Teoritis.....	12
F. Metodologi Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana....	30
B. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Hukum Pidana	39
C. Penegakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana.....	46
BAB III PIDANA PENJARA DAN SISTEM PEMBINAAN DI INDONESIA	
A. Pidana Penjara.....	51
B. Perlindungan Hukum	57
C. Sistem Pembinaan di Indonesia.....	60
D. Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan	76

Negara dan Balai Pemasyarakatan Sebagai Wadah
Pembinaan dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan.....

BAB	IV	KAJIAN YURIDIS PEMBINAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI NARAPIDANA KURIR NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKAT (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian).....	
	A.	Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Sebagai Kurir Narkoba Yang Telah Ditetapan Sebagai Warga Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian.....	110
	B.	Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Sebagai Kurir Narkoba Yang Telah Ditetapan Sebagai Warga Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Muara Bulian.....	123
	C.	Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Warga Binaan Dari Perkara Anak Sebagai Kurir Narkoba.....	127
BAB	V	PENUTUP.....	
	A.	Kesimpulan	130
	B.	Saran	132

DAFTAR PUSTAKA

A. Latar Belakang Masalah.

Saat ini perkembangan dunia sangat mudah diakses yang ditimbulkan oleh globalisasi, kemajuan informasi dan teknologi. Perkembangan dunia yang pesat ini membawa dampak positif dan negative. Salah satu dampak negative adalah maraknya peredaran narkoba (narkotika dan psikotropika) secara illegal yang telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat, dan pada umumnya adalah para remaja atau pelajar dan dewasa muda termasuk anak-anak jalanan sehingga menyebabkan ketergantungan yang berakibat timbul suatu kejahatan.

Istilah “kejahatan merupakan bagian dari kehidupan sosial, dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodongan, dan berbagai bentuk perilaku sejenis, menunjukkan dinamika sosial, suatu bentuk normal dari kehidupan sosial”.¹

Penyalahgunaan narkoba merupakan bahaya yang sangat merugikan bagi diri sendiri maupun gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat sehingga sebagai pelaku maupun korbannya bisa berdampak buruk baik jasmani dan rohani, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara dan bangsa Indonesia.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba adalah Anak adalah tumpuan harapan masa depan bangsa, Negara, masyarakat, keluarga, dan oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus

¹Mein Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Krimonologi*, Bandung, alumni, 2006, hal. 81.

agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya.² Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang.³

Pada hakekatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B Ayat(2) yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Peran strategis anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa telah disadari oleh masyarakat internasional untuk kemudian melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan mandat dari *Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak Anak selanjutnya di sebut KHA dalam Pasal 2 Ayat (1) di mana dikatakan bahwa setiap anak berhak hidup sejahtera, perlindungan hukum untuk mencapai kesejahteraan anak wajib dijamin oleh sebuah negara. Indonesia telah meratifikasi KHA ini melalui

²Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 98

³*Ibid.*

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan konvensi tersebut, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk perlindungan anak, Pidana penjara menjadi jenis sanksi yang paling dominan diambil oleh hakim di Indonesia. Mengenai pidana penjara ini, Roeslan Saleh menyebutkan bahwa pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.⁴ Perumusan ancaman pidana penjara yang bersifat imperatif di Indonesia tersebut merupakan warisan dari pemikiran aliran klasik yang menetapkan pidana dengan *definite sentence*.⁵ Penjatuhan pidana penjara dipandang paling layak untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II di Muara Bulian jumlah anak yang melakukan tindak pidana pada bulan Januari sampai dengan September 2021 berjumlah 47 kasus anak.

Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sementara Anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas)

⁴Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal. 92

⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 201-202

tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Adanya tindak pidana yang terjadi di kalangan anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif perkembangan yang cepat arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan cara hidup sebagian orang tua yang pada akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Anak yang kurang memperoleh kasih sayang, bimbingan, pembinaan dan pengawasan orang tua dapat terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan dapat merugikan perkembangan pribadi. Peningkatan kenakalan atau kejahatan anak bukanlah gangguan keamanan dan ketertiban semata, tetapi merupakan bahaya yang mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Penanganan dan penyelesaian dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang harus diterima oleh anak.

Dengan melakukan tindak pidana, maka anak tersebut akan mendapatkan hukuman akibat tindak pidana yang dilakukannya. Namun hal yang harus diingat bahwa pidana penjara bukanlah jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana, sebab pengaruhnya akan lebih buruk jika mereka dibina dalam lingkungan bermasalah.

Permasalahan anak yang melakukan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA) di Indonesia menjadi kekhawatiran dari Purnianti dalam tulisannya, yang mengatakan bahwa:

Kekerasan didalam Rumah Tahanan Negara mewarnai kehidupan anak yang menjalani pidana. Umumnya tahanan di Rumah Tahanan baik tetapi ada kewajiban bagi anggota baru untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, misalnya membersihkan kamar dan kamar mandi, menggantikan tugas piket kebersihan dari penghuni yang lebih lama. Tugas semacam ini sulit untuk ditolak. Jika berani menolak akan digulung yaitu dimarahi secara kasar bahkan ada yang sampai ditendang dan dipukul. Penghuni lain yang melihat tidak berani melapor kepada petugas.⁶

Penggalan kesaksian yang ditulis dalam tulisannya banyak dialami oleh anak-anak melakukan tindak pidana di dalam lembaga penahanan. Pemenjaraan merupakan asupan bagi anak-anak yang berada di dalam jeruji besi. Belum lagi stigma atau *labeling* masyarakat terhadap mereka pasca menjalani hukuman penjara. Minimnya fasilitas edukasi dan kesehatan menambah deratan panjang masalah anak yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.⁷

Pemenjaraan masih dinilai sebagai penyelesaian terbaik bagi anak yang melakukan kejahatan. Agar mereka jera dan tidak mengulangi kembali kejahatan yang dilakukan. Asumsi tersebut tidak seutuhnya benar karena sistem pemasyarakatan masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjamin pemenuhan dan perlindungan anak yang melakukan tindak pidana. Namun sampai saat ini pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Lembaga

⁶Purniati, *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, UNICEF Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 157.

⁷Dian Sasmita, *Sistem Pemasyarakatan Dalam Kerangka Perlindungan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal Pascasarjana UNS Edisi 5 Januari-Juni 2015, hal. 2

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan masih menganut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pola pembinaan anak yang melakukan tindak pidana masih menjadi beban Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ditemukannya tren peningkatan anak sebagai warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian semenjak tahun 2018 s.d 2020 terhadap kasus anak sebagai kurir Narkoba. Hal ini menimbulkan keprihatinan bahwa anak-anak dijadikan sebagai kurir yang dimanfaatkan oleh jaringan terorganisasi narkoba. Adapun tren peningkatan ini dapat ditunjukkan bahwa pada tahun 2018 sebanyak 4 orang warga binaan anak, tahun 2019 sebanyak 6 orang warga binaan anak, dan 6 orang warga binaan anak dengan rata-rata masa hukuman diatas 3 tahun⁸.

Selanjutnya untuk melaksanakan pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagai kurir narkoba dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus yang bernama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (dahulunya Lembaga Pemasyarakatan Anak) sebagaimana termaktub didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 1 angka (20): “Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya”.⁹

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, semestinya Lembaga

⁸ Laporan LPKA Anak Muara Bulian, Tahun 2018,2019 dan 2020

⁹Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak DI Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 3.

Pemasyarakatan Anak yang ada di Indonesia sudah dihapuskan dan berganti dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak pada tanggal 5 Agustus 2015. Dengan berubahnya nama Lembaga Pemasyarakatan Anak tidak serta merta merubah sistem pembinaan yang diberikan kepada anak yang berhadapan hukum tersebut. Sejak pergantian nama Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak pada Tahun 2016 Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia merubah struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi struktur organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak.¹⁰

Untuk menelusuri lebih jauh tentang pembinaan anak sebagai warga binaan khususnya anak yang berkonflik dengan hukum terkait sebagai kurir narkoba yang digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menyengsarakan rakyat, menindas hak asasi rakyat, melumpuhkan kepastian dan keadilan hukum, menghambat perkembangan demokrasi dan seterusnya. Menurut konstitusi kita Undang-undang Dasar 1945, hak asasi manusia ada yang dapat disimpangi dan ada yang tidaksehingga diperlukan pola pembinaan yang harus diutamakan dikarenakan anak anak ini merupakan penerus bangsa dan jangan mengulangi tindak pidana yang sama khususnya kurir maupun lebih meningkat lagi menjadi pengedar. Sebagaimana tujuan dari penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang

¹⁰Sambutan Direktur Bimkemas dan Pengentasan Anak Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Priyadi pada saat Lokakarya Rancangan Pedoman Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pada tanggal 26 Agustus 2015.

paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PEMBINAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI NARAPIDANA KURIR NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKAT (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian)”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memfokuskan permasalahan di atas adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana anak sebagai kurir narkoba yang telah ditetapkan sebagai warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian?.
2. Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana sebagai kurir narkoba yang telah ditetapkan sebagai warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian?

3. Bagaimanakah upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian dalam mengatasi faktor penghambat dalam pembinaan warga binaan dari perkara anak sebagai kurir narkoba ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana anak sebagai kurir narkoba yang telah ditetapkan sebagai warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian.
2. Untuk memahami dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana sebagai kurir narkoba yang telah ditetapkan sebagai warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian.
3. Untuk memahami dan menganalisis upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian dalam mengatasi faktor penghambat dalam pembinaan warga binaan dari perkara anak sebagai kurir narkoba

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan di dalam pembinaan Anak sebagai warga binaan dari tindak pidana kurir narkoba sebagai pemidanaan dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi social menjadi penerus bangsa.
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan pembinaan terhadap anak sebagai kurir narkoba yang merupakan extra ordinary crime di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian.

D. Kerangka Konsep.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan prilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personal sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan.¹¹

¹¹ Sarwono, Sarlito Wirawan. Psikologi Remaja. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal 35

2. Pidana:

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pidana diartikan sebagai penghukuman.¹²

3. Anak:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka (1), yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Narapidana

Narapidana merupakan salah satu dari warga binaan pemasyarakatan, lainnya adalah anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, perbedaan mendasar antara ketiganya adalah pada klasifikasi usia dan jenis pembinaan, narapidana merupakan terpidana yang usianya biasa di atas 18 (delapan belas) tahun dan dibina di lembaga pemasyarakatan sedangkan anak didik pemasyarakatan berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan dibina di lembaga pemasyarakatan khusus anak

¹²Laden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 2

5. Kurir

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, Kurir adalah seseorang yang diperintahkan untuk mengirimkan barang, bingkisan, pesan, surat.

6. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA):

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka (12), menyatakan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

7. Muara Bulian:

Muara Bulian adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Batanghari, Jambi, Indonesia. Dilalui oleh sungai yang bernama Batang Hari. Muara Bulian merupakan ibukota kabupaten Batanghari, dengan jarak dari Kota Jambi lebih kurang 60 Km.¹³

E. Kerangka Teoretis

1. Teori Pidanaan.

Teori-teori pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidanaan, yaitu “teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori

¹³https://id.wikipedia.org/wiki/Muara_Bulian,_Batanghari diakses tanggal 23 April 2021.

penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*)”.¹⁴ Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, “dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan”.¹⁵

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.¹⁶ Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi

¹⁴Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2013, hal. 22.

¹⁵Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 105

¹⁶Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hal. 90.

dari adanya kejahatan.¹⁷ Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.¹⁸

Menurut Leonard, teori relatif pidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung

¹⁷Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 12

¹⁸Leden Marpaung, *Op. Cit*, hal. 106.

melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.¹⁹

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).²⁰ Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.²¹

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya

¹⁹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hal. 96-97.

²⁰Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hal. 26.

²¹Karl O.Cristiansen dalam Dwidja Priyanto, *Ibid*.

teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.²² Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.²³

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.²⁴

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu

²²Leden Marpaung, *Op. Cit*, hal. 107.

²³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal. 162-163.

²⁴Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hal. 96-97.

perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.²⁵ Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenal Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.²⁶

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat

²⁵Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit*, hal. 12.

²⁶*Ibid.*

menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

2. Teori Sistem Pembinaan Pemasarakatan.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka terbentuklah pula sistem norma hukum di Indonesia. Dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang serta berkelompok, dimana suatu norma itu selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi begitu seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara yaitu Pancasila.²⁷ Jadi, seperti halnya peraturan pemerintah harus bersumber dan berlandaskan serta tidak melebihi dan mengurangi substansi materi dari peraturan induk di atasnya yaitu undang-undang.

Tujuan penegakan hukum yakni terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang tergambar dalam kaidah-kaidah yang ada dengan sikap tidak tanduk sebagai perilaku yang mana untuk mempertahankan kedamaian hidup. Bentuk peraturan yang ditetapkan oleh Presiden ada 2 (dua) macam yaitu PP dan Peraturan Presiden. PP adalah bentuk peraturan yang berkaitan dengan kewenangan regulatif yang ada ditangan Presiden untuk melaksanakan perintah UU. Dengan

²⁷ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 57

begitu, PP dapat dipahami sebagai peraturan yang ditetapkan karena diperintahkan oleh UU untuk dibuat dan ditetapkan oleh Presiden.²⁸

Dalam hubungan dengan pendelegasian kewenangan itu, kadang-kadang timbul persoalan, contoh : kewenangan yang didelegasikan tersebut disalahgunakan oleh Pemerintah. Jika kewenangan regulasi itu disalahgunakan seperti umpamanya, materi yang diatur dalam PP itu berlebihan sehingga menambah-nambah atau mengubah materi yang diatur dalam Undang-Undang yang menjadi dasar berpijaknya, maka tersedia mekanisme untuk mengujinya ke Mahkamah Agung.

Di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan organik daripada Undang-Undang menurut hirarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden. Di dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Teknik Pembuatan Undang-Undang, bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan organik daripada Undang-Undang menurut hirarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang Peraturan Presiden.

Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Jadi untuk

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta, 2014
Hal. 274

melaksanakan Undang-Undang yang dibentuk oleh Presiden dengan DPR, UUD 1945 memberikan wewenang kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah guna melaksanakan Undang-Undang tersebut sebagaimana mestinya. Keberadaan pemerintah hanya untuk menjalankan Undang-undang. Hal ini berarti tidak mungkin bagi Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah sebelum terbentuk Undang-Undangnya, sebaliknya suatu Undang-Undang tidak dapat berlaku efektif tanpa adanya Peraturan Pemerintah.

Materi muatan Peraturan Pemerintah menurut pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu : materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Disebutkan dalam penjelasan pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa : yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Konsep Pemasyarakatan di Indonesia diperkenalkan secara formal pertama kali oleh Dr. Sahardjo pada saat pemberian gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Hukum kepada dirinya oleh Universitas Indonesia pada tanggal 05 Juli 1963. Dalam pidatonya, Sahardjo menjelaskan bahwa

tujuan dari pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, (juga ditujukan untuk) membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Perumusan lebih jauh konsep Pemasyarakatan ini dilakukan melalui Konferensi Nasional Kepenjaraan di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April -07 Mei 1964.

Didalam konferensi ini, Baharudin Suryobroto yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala Direktorat Pemasyarakatan, lebih jauh menjelaskan bahwa Pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana dan masyarakat yang dapat dicapai melalui sebuah proses dimana terpidana turut serta secara aktif. Dalam hal inilah Pemasyarakatan berbeda dengan Resosialisasi yang lebih menekankan aspek individu terpidana bukan pada aspek integrasinya kembali ke masyarakat.

Menurut Sahardjo, untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayom itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana hilang kemerdekaan.

Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat.²⁹

Menurut Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan ini diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.³⁰

Lembaga Pemasyarakatan memiliki filosofi yang berbeda dengan Lembaga Keadilan. Sistem Keadilan yang lebih menekankan pada unsur baalas dendam dan penjaraan dipandang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri dan lingkungannya.³¹

²⁹ C. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, Hal. 1

³⁰ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri* Ditjen PAS, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004 Hal. 21, 22, 23

³¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, Hal. 28

Sistem Pemasyarakatan bertujuan bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi sebagai pembalasan namun mengarah pada rehabilitasi dan pembinaan terhadap narapidana yang diharapkan selepasnya dari masa hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi warga negara atau anggota masyarakat yang baik dan berguna atau dengan kata lain Sistem Pemasyarakatan berupaya membina dan mendidik para pelaku tindak pidana agar bertaubat (tidak lagi mengulangi perbuatan) dan dapat hidup normal kembali dalam masyarakat dengan baik.³² Menurut Sahardjo, Sistem Pemasyarakatan adalah : “disamping menimbulkan rasa derita kepada terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat dan mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat sosialis yang berguna atau dengan singkat tujuan penjara adalah Pemasyarakatan”.³³

Untuk membangun kondisi Lapas yang ideal maka seharusnya berpedoman pada peraturan yang telah ada yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maupun Instrumen Internasional tentang Peraturan Minimum Untuk Perlakuan Terhadap Narapidana, walaupun Indonesia belum meratifikasinya yakni : *Standart Minimum Rules for The Treatmen of Prisoners (SMR)*.³⁴ Peraturan ini telah disepakati oleh Kongres PBB Pertama mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelanggar. Diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1955 dan

³² Harum Pujiyanto, *Analisa Terhadap Prisonisasi dan Strategi Pemasyarakatan di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004, Hal. 23

³³ Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994, Hal. 21

³⁴ Diktat Pelatihan HAM, *Pemenuhan HAM Bagi Tahanan dan Narapidana*, Ditjen Perlindungan HAM RI, Jakarta, 2006. Hal. 8

disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1975 dan Resolusi 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977.³⁵

Secara filosofis, Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *Retributif* (pembalasan), *Deterrence* (penjeraan) dan Resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak bertujuan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Bahroedin Soerjobroto menggambarkan susunan pertumbuhan ajaran untuk pidana penjara di Indonesia dimulai dari beralihnya teori retributif kepada teori punitif, yang dianggap memulai peranan sebenarnya sebagai ancaman pidana. Selanjutnya tiba giliran teori punitif mendapat tantangan aliran baru dari teori rehabilitatif. Sedangkan dikemudian hari teori rehabilitatif mulai terdesak oleh pembinaan (*Treatment*).³⁶ Teori punitif yang memegang peranan hukuman yang sebenarnya sebagai ancaman pidana penjara inilah yang kemudian dapat membawa perkembangan pidana penjara ke arah non-punitif, yaitu

³⁵ Peter Bachr dkk, (ed), *Instrumen Internasional Pokok-Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, Hal. 429

³⁶ Bahroedin Soerjobroto, *The Treatment Of Offenders*, Undip, Semarang, 1996, hal. 9.

dengan metode pembinaan dan bimbingan dalam upaya *treatment* (pembinaan).

Sebelum menganut sistem pemasyarakatan, di Indonesia sistem pemidanaan yang dianut ialah sistem penjara. Sistem penjara ini memandang bahwa hukuman merupakan isolasi terhadap penjahat untuk melindungi masyarakat, lebih mengutamakan pembalasan atau memuaskan dendam masyarakat terhadap si penjahat, dan sama sekali tidak ada unsur pembinaan terhadap sipelaku kejahatan tersebut. Titik awal transformasi sistem pemidanaan Indonesia dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan ini ialah, berkat peran ilmu kriminologi dan hukum pidana yang mulai memikirkan usaha-usaha rehabilitasi terhadap narapidana, dan disepakati *Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan tesis ini adalah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, dimana penulis lebih mengutamakan kepada tujuan untuk menggambarkan fenomena yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti, sehingga yang dikaji adalah pembinaan terhadap Narapidana anak sebagai kurir narkoba yang telah

ditetapkan sebagai warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian

3. *Metode Pendekatan*

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan “Yuridis Empiris”, yaitu melalui pengkajian peraturan perundang-undangan tentang Pemasyarakatan yang terkait dengan pembinaan terhadap anak sebagai Narapidana kurir narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian

4. *Sumber Data*

Sumber data dalam penelitian tesis ini diperoleh melalui :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan tesis. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya, sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori tesis ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan diatas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan tesis ini.

5. Metode Penarikan Sampel

Untuk mengumpulkan data ini, penulis mengambil sampel kepada responden dengan cara “*Purposive Sampling*” yaitu menentukan terlebih dahulu kriteria dari responden, yang mana responden tersebut mengetahui tentang permasalahan yang sedang penulis teliti. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Klas II Muara Bulian.
2. Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik LPKA Klas II Muara Bulian
3. Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan LPKA

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah : Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung yang terfokus (*focused interview*) terhadap responden yang mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

7. Analisis data

Data-data primer yang diperoleh pada penelitian lapangan dikumpulkan, kemudian diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menelaah dengan pemidanaan

terhadap anak sebagai kurir narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian kemudian hasil dari jawaban responden yang diteliti dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi Tinjauan Umum Mengenai penulis akan membahas dan menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana, Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana, Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Hukum Pidana, dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana.

.BAB III Menguraikan Tinjauan tentang Pidana Penjara dan Sistem Pembinaan di Indonesia yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pidana penjara, system pembinaan di Indonesia, dan Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara dan Balai Pemasyarakatan Sebagai Wadah Pembinaan dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan .

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini yang meliputi pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana anak sebagai kurir narkoba yang telah ditetapkan sebagai warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian; Faktor yang menjadi

penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana sebagai kurir narkoba yang telah ditetapkan sebagai warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian; upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian dalam mengatasi faktor penghambat dalam pembinaan warga binaan dari perkara anak sebagai kurir narkoba.

BAB V Dalam bab ini penulis akan membahas kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana

Pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hal itu antara lain dijelaskan oleh Enschede-Heijder sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiel) dan hukum acara pidana (hukum pidana formil).³⁷

Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materil (*materieele strafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel strafrecht*" atau *strafprocesrecht*³⁸.

Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 1

³⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 2.

Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.³⁹

Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana. Selengkapnya ia menyatakan bahwa hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijmaterial*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut;
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib;
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.⁴⁰

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut. Isi hukum pidana adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada

³⁹ *Ibid.*, hal 5

⁴⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 3

umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁴¹

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.⁴²

Sementara itu, Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:

Hukum pidana materiil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid.*

sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁴³

Selanjutnya, Moeljatno sebagaimana dikutip Andi Hamzah, merumuskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴⁴

Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian yang telah dikemukakan di atas⁴⁵

Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-

⁴³ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal 8

⁴⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 4-5

⁴⁵ *Ibid.*

undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)⁴⁶

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁴⁷

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),

⁴⁶*Ibid.*, hal. 11

⁴⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006. hal. 25.

sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁸

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁴⁹

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menerjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukuman demi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding*” adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.⁵⁰

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni

⁴⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Jogyakarta, 1955, hal. 7.

⁴⁹ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 6

⁵⁰ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hal. 7

unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif.

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi :

- a. *Perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.....
- b. *Akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum....
- c. *Kedaa-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaa-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.⁵¹

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat

⁵¹R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 26-28

dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.....”⁵²

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-

⁵² *Ibid.*

undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁵³

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.⁵⁴

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan

⁵³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.23.

⁵⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.⁵⁵

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa :

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁵⁶

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

B. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Hukum Pidana

Menurut R. Soesilo, dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.⁵⁷

⁵⁵ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 41.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal 18

Terhadap dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena kedua-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justeru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran. Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetdelicht*)” uatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana”.⁵⁸

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, R. Soesilo menjelaskan akibat-akibat hukum dari kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai berikut:

- a. Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja – “*Opzet*” (delik dolus) dan karena salahnya – “*Schuld*” (delik culpa), umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran, peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan *sengaja*, merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama-lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadinya *karena salahnya*, hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya

⁵⁸ *Ibid.*

dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya. Orang mengendarai sepeda waktu malam hari di jalan umum, baik dengan *sengaja* maupun *karena salahnya* (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas jo Pasal 4 dan 48 Undang-undang Lalu Lintas Jalan), itu ancaman hukumannya sama saja, meskipun kemungkinan tentu ada bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda.

- b. Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedang pada pelanggaran tidak. (Pasal 54 KUHP)...
- c. Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada pelanggaran tidak.⁵⁹

Terkait dengan pemahaman mengenai tindak pidana, R. Soesilo mengemukakan bahwa selain pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi pembagian-pembagian yang lain, yakni *delik formil dan delik materiil, delik komisionis dan delik omisionis, delik dolus dan delik culpa, delik aduan, delik biasa, delik berkualifikasi dan delik sederhana, delik propria dan delik biasadan delik berdiri sendiri (zelf standig) dan delik lanjutan (voortgezet)*.⁶⁰

Pertama, mengenai *delik formil dan delik materiil*. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP). Dalam pasal itu dilarang : mengambil barang orang lain secara tidak syah. Perbuatan pencuri adalah “mengambil”. Dengan selesainya perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. *Delik materiil* yaitu jika yang dilarang itu *akibatnya*, misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP).

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 20

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 22- 24.

Cara melakukan pembunuhan tidak dilarang, tetapi “akibatnya” (orang lain mati terbunuh) yang dilarang.⁶¹

Kedua tentang *delik komisionis* dan *delik omisionis*. Delik komisionis adalah delik yang dilakukan terhadap *larangan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP). Di sini orang *dilarang* mencuri dan menggelapkan, ia melanggar perbuatan yang dilarang itu. Adapun delik *omisionis* ialah delik yang terdiri atas mengabaikan *keharusan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara *harus* melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib (pasal 164 KUHP), tetapi orang itu tidak elaporkan, jadi mengabaikan suatu keharusan. ...⁶²

Ketiga, *delik dolus* dan *delik culpa*. Delik dolus yaitu suatu delik yang dilakukan *dengan sengaja*, misalnya membunuh (pasal 338 KUHP), sengaja menganiaya (pasal 351 KUHP), sedangkan delik *culpa* yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalinya, misalnya kurang hati-hati menyebabkan mati atau luka parah orang lain (pasal 359 dan 360 KUHP).⁶³

Keempat tentang *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik itu, misalnya penghinaan (pasal 310 dsb. KUHP), pencurian dalam kalangan keluarga (pasal 367 KUHP), sedangkan delik

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

biasa adalah delik yang karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).⁶⁴

Kelima menyangkut *delik berkualifikasi dan delik sederhana*. Delik berkualifikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa, misalnya pencurian biasa (pasal 362 KUHP) adalah bentuk biasa dari pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan-pemberatan (pasal 363 KUHP) adalah bentuk istimewa dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik berkualifikasi, sedangkan pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.⁶⁵

Keenam, *delik propria dan delik biasa*. Delik *propria* yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya seorang ibu (pasal 341 dan 342 KUHP) pegawai negeri (Pasal 414 dsb. KUHP) sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh sembarang orang.⁶⁶

Ketujuh tentang *delik berdiri sendiri (zelf standig)* dan *delik lanjutan (voortgezet)*. Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) pencurian (Pasal 362 KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiridari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

yang satu dengan yang lainnya ada perhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan...⁶⁷

Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi.

Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.⁶⁸

Sementara menurut Herbert I. Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction*, sanksi pidana diartikan sebagai *means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or apperas to authorize) in cases of person who have been judged through the distintive process of the criminal Law to be gulty of crime.*⁶⁹

Berdasarkan pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan pidana lagi.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 22- 24.

⁶⁸ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 91.

⁶⁹ *Ibid.*

Dalam sistem hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, tujuan maupun yang lain.

Di dalam KUHP, jenis-jenis pidana diatur di dalam Pasal 10 KUHP, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 10

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok,
 1. pidana mati
 2. pidana penjara
 3. kurungan
 4. denda
- b. Pidana tambahan
 1. pencabutan hak-hak tertentu
 2. perampasan barang-barang tertentu
 3. pengumuman putusan hakim

Menurut Andi Hamzah, jenis pidana di dalam Pasal 10 di atas berlaku untuk semua delik termasuk tindak-tindak pidana yang diatur di dalam perundangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-undang itu menyimpang, sebagaimana dimaksud Pasal 103 KUHP.⁷⁰

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut di atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi,

⁷⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 175

seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuannya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan sebagainya.

C. Penegakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana

Mengenai apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana, antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Ahli hukum pidana itu menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga

masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁷¹

Pengertian lain mengenai sistem peradilan pidana, dikemukakan oleh Muladi bahwa sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*). Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dan keserempakan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁷²

Pendekatan sistemik dalam penegakan hukum di Indonesia, sejatinya telah merujuk pada SPP yang terpadu yang mengandung makna adanya suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem peradilan pidana, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan kearah tercapainya tujuan bersama.

⁷¹Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, *Op. Cit.*, hal. 84-85.

⁷²Muladi, *Kapita selecta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 13-14

Hal itu ditegaskan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana. ...Dalam pendekatan semacam ini, maka ada keterkaitan yang jelas pula antara sub sistem pengadilan dengan sub sistem kepolisian dan sub sistem Lembaga Pemasyarakatan. Keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan.”⁷³

Pemikiran dari para pakar hukum di atas, selaras dengan konsepsi yang dianut dalam SPP Indonesia yakni “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated criminal justice system*)”. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dibangun dari sub sistem-sub sistem yang mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Tugas dari sub sistem atau komponen-komponen yang bekerjasama dalam SPP, menurut Mardjono Reksodiputro mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan

⁷³Mardjono Reksodiputro, Buku Kedua, *Op. Cit.*, hal. 80.

berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁷⁴

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, Ramelan mengemukakan bahwa :

Berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi. Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan persepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.⁷⁵

Terkait dengan cakupan tugas dari SPP Indonesia dan pentingnya pengahayatan terhadap urgensi kebersamaan dari masing-masing unsur dari SPP Indonesia, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat.⁷⁶

⁷⁴Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, *Op. Cit.* hal. 140.

⁷⁵Ramelan, "*Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*", Media Hukum (Jakarta: September 2003) hal. 1.

⁷⁶Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, *Op. Cit.*, hal. 142

Dari pendapat ahli hukum di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kemampuan masing-masing sub sistem menghayati satu tujuan bersama dan bekerjasama dalam SPP Indonesia, akan menentukan efektivitas dari penegakan hukum.

Berdasarkan tinjauan umum mengenai penegakan hukum, hukum pidana dan karakteristik perbuatan pidana dan sanksi pidana di atas dan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana, kiranya telah dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap sebuah perbuatan pidana.

BAB III

PIDANA PENJARA DAN SISTEM PEMBINAAN DI INDONESIA

A. Pidana Penjara

Sebelum membahas mengenai efektivitas dari pidana penjara ditinjau dari sudut tujuan pemidanaan, ada baiknya kita terlebih dahulu membahas pengertian dari pidana penjara. Menurut P.A.F. Lamintang pidana penjara adalah:

Suatu pidana berupa pidana pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁷⁷

Jan Rimmelink sebagaimana dikutip Dwidja Priyatno, sehubungan dengan pidana penjara juga menyatakan bahwa pidana penjara adalah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting. Di Negeri Belanda bahkan dimuat persyaratan penjatuhannya dalam UUD Belanda yang baru Pasal 113 (3), dengan menetapkan persyaratan bahwa ia hanya boleh dijatuhkan oleh Hakim (pidana).⁷⁸

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah “pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.”⁷⁹

Sejalan dengan pendapat Roeslan Saleh, Andi Hamzah mengemukakan bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya

⁷⁷ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hal. 69.

⁷⁸ Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hal. 72

⁷⁹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 62

dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan. Jadi dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu kala pidana penjara tidak dikenal di Indonesia Yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi.⁸⁰

Sementara itu, Barda Nawawi Arief mengemukakan efek negatif dari pidana penjara. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa:

Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan narapidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.⁸¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.

⁸⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 36-37.

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hal. 44.

Selanjutnya Bambang Purnomo seperti dikutip Didin Sudirman, tindakan institusionalisasi (pemasukan para pelanggar hukum ke dalam penjara) akan potensial menimbulkan bahaya prisonisasi, stigmatisasi dan residivisme. Prisonisasi adalah proses sosial yang mengakibatkan terkontaminasinya mental penghuni dengan sub kebudayaan penjara. Stigmatisasi adalah proses pemberian label atau cap kepada seseorang bahwa ia itu penjahat dan ia akan menghayati predikat itu sehingga mengakibatkan penyimpangan perilaku yang sekunder. Kedua hal tersebut pada gilirannya akan menumbuh-suburkan residivisme, pengulangan perilaku jahat.⁸²

Oleh sebab itu, lanjut Didin Sudirman, banyak ahli berpendapat bahwa pola rehabilitasi dengan kegiatan pembinaan yang berpusat dalam tembok yang tertutup, tidak mungkin dapat mengembalikan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang asasi terutama bila tidak melibatkan masyarakat secara langsung, baik dalam proses peradilan pidana sebelumnya maupun selama pembinaan berlangsung.⁸³

Sementara itu, mengenai efektivitas pidana penjara dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief. Ia menjelaskan bahwa efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan

⁸² Didin Sudirman, *Op. Cit.*, hal. 8

⁸³ *Ibid.*, hal 108

memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan Rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar Hukum.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan afektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah Warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.⁸⁴

Sementara kalau dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana. Ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (*deterent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative aspect*).

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*, hal. 224-225

Menurut Dwidja Priyatno, *deterent aspect* biasanya diukur dengan menggunakan indikator residivis. Berdasarkan indikator inilah RM. Jackson menyatakan seperti dikutip oleh Dwidja Priyatno, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali.⁸⁵

Aspek kedua, menurut Barda Nawawi Arief yaitu aspek perbaikan (*reformative aspect*), berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari terpidana, masih merupakan masalah yang belum dapat dijawab secara memuaskan. Hal ini disebabkan adanya beberapa problem metodologis yang belum terpecahkan dan belum ada kesepakatan, khususnya mengenai :

- a. Apakah ukuran untuk menentukan telah adanya “tanda-tanda perbaikan atau adanya perubahan sikap pada diri si pelaku; ukuran *recidivism rate* atau *reconviction rate* masih banyak yang meragukan;
- b. Berapa lamanya periode tertentu untuk melakukan evaluasi terhadap ada tidaknya perubahan sikap setelah terpidana menjalani pidana penjara.⁸⁶

Berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Oleh karena itu, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa dalam

⁸⁵ Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hal. 83.

⁸⁶ *Ibid*

hal efektivitas pidana penjara telah muncul berbagai kritik baik yang moderat maupun yang ekstrim.

Kritik yang moderat pada intinya masih mempertahankan pidana penjara, namun penggunaan dibatasi. Kritik yang menyangkut sudut *Srafmodus* melihat dari sudut pelaksanaan pidana penjara: jadi dari sudut sistem pembinaan/*treatment* dan kelembagaan/institusinya. Kritik dari sudut *srafmaat* melihat dari sudut lamanya pidana penjara, khususnya ingin membatasi atau mengurangi penggunaan pidana penjara pendek. Kritik dari sudut *strafsoort* ditujukan terhadap penggunaan atau penjatuhan pidana penjara dilihat sebagai jenis pidana, yaitu adanya kecendrungan untuk mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana penjara secara limitative dan selektif.

Sementara kritik yang lebih ekstrim menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara. Gerakan penghapusan pidana penjara (*prison abolition*) ini terlihat dengan adanya *International Conference On Prison Abolition (ICOPA)* yang diselenggarakan pertama kali pada bulan Mei 1983 di Toronto Kanada, yang ke-2 pada tanggal 24-27 Juni 1985 di Amsterdam dan ke-3 pada tahun 1987 di Montreal, Kanada. Pada konferensi ke-3 ini istilah "*prison abolition*" telah diubah menjadi "*panel abolition*". Salah satu tokoh gerakan Prison abolition ini ialah Herman Bianchi yang menyatakan seperti dikutip oleh Barda Nawawi Arief bahwa:

"The institution of prison and imprisonment are to be for ever abolished, entirely and totally. No trace should be left of this darkside in human history." (Lembaga pidana penjara harus dihapuskan untuk selama-lamanya dan secara menyeluruh. Tidak

sedikit pun bekas yang patut diambil dari sisi yang gelap di dalam sejarah kemanusiaan ini).

Atas dasar kritik tersebut, perlu kiranya dipertimbangkan pandangan dari I.J. “Cy” Shain sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang berpendapat, bahwa terdakwa yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebaiknya tidak dijatuhi pidana penjara. Adapun syarat-syarat yang dikemukakannya, ialah:

1. Terdakwa selain tidak termasuk penjahat “profesional” juga tidak mempunyai banyak riwayat kriminalitas;
2. Dalam melakukan tindak pidana banyak faktor-faktor yang meringkan;
3. Terdakwa tidak melakukan ancaman maupun menyebabkan penderitaan atau kerugian yang serius pada korban (korban-korban)nya;
4. Fakta-fakta menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana oleh karena ada provokasi dari pihak korban;
5. Terdakwa bersedia untuk memberikan ganti rugi atas kerugian materi maupun luka-luka yang diderita korban;
6. Tidak terdapat cukup alasan yang menunjukkan, bahwa terdakwa akan melakukan lagi tindak pidana, atau tidak terdapat cukup petunjuk bahwa sifat-sifat jahat terdakwa muncul lagi.⁸⁷

B. Perlindungan Hukum

. Pengertian Perlindungan Hukum dan Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.

1. Pengertian Perlindungan Hukum.

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 225-229.

manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.⁸⁸

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.⁸⁹

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Liberty, 2003, hal. 39

⁸⁹ Subekti, *Op.Cit*, hal 57-61

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Kesimpulan dari hal tersebut di atas, bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, maka sistem perlindungan hukum yang dianut harus berpijak pada dasar Negara Pancasila, yaitu tidak hanya melihat hak dan kewajiban di dalam masyarakat.

2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandas pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara. Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah :

1. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama.
2. Prinsip Negara Hukum. Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.⁹⁰

B. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum dan Dasar Hukum perlindungan Hukum.

1. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi

2 (dua), yaitu :

- a. Perlindungan hukum yang preventif.
Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk

⁹⁰ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*. Surabaya : PT Bina Ilmu, hal 19 - 20

mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

b. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:

- 1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum. Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.
- 2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.
- 3) Badan-badan khusus merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara.⁹¹

2. Dasar Hukum Perlindungan Hukum

Dalam tataran normatif konstitusional, aspek kemanusiaan dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pada Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

⁹¹ *Ibid*, hal. 2-5

Pernyataan ini secara eksplisit, walaupun dalam konteks menentang penjajahan, tetapi secara implisit, mengandung pengakuan bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap orang/manusia sebagai individu anggota masyarakat. Selanjutnya, Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945 menyatakan :

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Pernyataan ini mengandung makna yang luas, tidak hanya berkehidupan kebangsaan (berbangsa, bernegara, bermasyarakat) yang bebas, tetapi juga berkehidupan bebas secara perorangan atau individu dalam segala aspek kehidupannya, baik berideologi, berpolitik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Walaupun kemerdekaan dan kebebasan sekaligus merupakan hak asasi masyarakat, bukanlah berarti kebebasan yang liar tanpa batas. Hal ini dapat dipahami dari makna yang terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Makna yang terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah kebebasan dan kemerdekaan yang ingin dicapai adalah kebebasan dan kemerdekaan dalam ketertiban/keteraturan atau kebebasan dan kemerdekaan dalam suasana tertib hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa disatu sisi, walaupun setiap orang/individu mempunyai kebebasan dan kemerdekaan, disisi lainnya harus

menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi (kemerdekaan dan kebebasan) orang lain.⁹²

Penjabaran selanjutnya mengenai konsep perlindungan hukum terhadap HAM diatur dalam batang tubuh UUD 1945 (sesudah amandemen), yaitu :

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia....”

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

⁹² O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Penerbit PT Alumni, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bandung, 2006, hal 117

- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Beberapa ketentuan UUD 1945 yang dikutip di atas, memberikan jaminan kepada setiap warga negara atas keamanan dan ketentraman pribadi, perlindungan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Kesemuanya ini bermuara pada prinsip *equality before the law*.

Haris Sucho mengatakan bahwa konsekuensi yang harus dilakukan dari pengaturan HAM dalam beberapa pasal UUD 1945 yang dikutip tersebut adalah baik pengadilan maupun pemerintah memperlakukan orang secara adil. Artinya, tidak seorangpun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis.⁹³

Mengacu pada deskripsi mengenai Pembukaan UUD 1945 yang telah tersebut di atas, segala bentuk upaya paksa, perlakuan yang tidak adil dan tidak berdasarkan hukum seperti pengekangan, perampasan, penghinaan,

⁹³ O.C. Kaligis, *loc.cit.*, h. 20

pelecehan dan lain sebagainya, pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM. Dalam konteks Hukum Pidana, pelanggaran HAM terjadi apabila salah satu prasyarat telah dipenuhi, yaitu bahwa pelanggaran tersebut telah diatur dalam peraturanperundang-undangan. Pandangan ini sesuai dengan asas *nullum crimen sine lege* atau asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas ini merupakan salah satu asas yang fundamental untuk melindungi hak kemerdekaan dan kebebasan seseorang.

Dari ketentuan asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, diturunkan ketentuan lain yang mengatur bahwa seseorang baru dianggap bersalah melakukan suatu tindak pidana hanya melalui suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Asas ini dikenal sebagai asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*, yang dirumuskan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenai pidana tanpa adanya kesalahan atau asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Asas ini merupakan prinsip dasar untuk menentukan adanya kesalahan (*schuld*) dan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa putusan yang berisi pemidanaan oleh pengadilan hanya boleh dijatuhkan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang, yang menimbulkan keyakinan bahwa seorang

terdakwa dapat bertanggung jawab dan bersalah atas perbuatan yang didakwakan padanya. Kedua asas tersebut merupakan dasar perlindungan HAM bagi seorang tersangka dan terdakwa dari tindakan sewenang-wenang penyidik, penuntut umum maupun hakim yang mengadili perkaranya.

Hak untuk memperoleh peradilan yang bebas, jujur dan tidak memihak, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 3

- (2) Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Pasal 4

- (1) Peradilan dilakukan "Demi keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- (3) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar Kekuasaan Kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945.

Pasal 5

- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan".

Selanjutnya, untuk menjamin agar proses peradilan tidak bertindak sewenang-wenang dalam menentukan kesalahan seseorang, jalannya proses peradilan haruslah terbuka untuk umum. Hal ini dikenal sebagai asas keterbukaan (*publicitas*), sebagaimana telah pula dirumuskan di dalam Pasal 19 ayat (1), (2) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pasal 20

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Asas keterbukaan (*publicitas*) tersebut merupakan suatu asas yang sangat mendasar untuk menjamin kebebasan peradilan. Jadi, prinsipnya setiap orang berhak untuk memperoleh peradilan yang bersifat terbuka, walaupun ada penyimpangan tertentu demi perlindungan kepentingan hukum berdasarkan undang-undang. Namun, sifat keterbukaan itu harus tetap ada walaupun pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

C. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dari segi macamnya dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum pasif dan aktif.⁹⁴ Perlindungan hukum pasif berupa tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban. Sedangkan yang aktif dapat berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya.

1. Perlindungan hukum pasif, diantaranya ialah :

a. Perlindungan HAM Dalam Hukum Pidana

⁹⁴ Yana Indawati, *Handout PresentasiVictimologi1(rev)*, Surabaya, 2009, hal. 49

Hukum dapat dirasakan dan diwujudkan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam bentuk yang lebih rumit, wujud hukum tersebut dikendalikan oleh sejumlah asas-asas, doktrin, teori, atau filosofi hukum, yang diakui oleh sistem hukum secara universal.⁹⁵

Asas-asas atau doktrin hukum tersebut kemudian berkembang seiring pemilihan hukum. Dalam Hukum Pidana dikenal asas *nullum crimen sine lege* (tidak kejahatan dapat dihukum sebelum diatur dalam undang-undang).⁹⁶

Dalam Hukum Pidana terdapat juga asas-asas yang berlaku spesifik, seperti asas *fair trial* atau asas peradilan yang berimbang. Asas peradilan yang berimbang ini tidak dapat dilepaskan dari asas *equality before the law* yang merupakan asas hukum umum dan dasar dari prinsip keseimbangan antara hak-hak seorang, tersangka dan terdakwa untuk membela dirinya manakala hak asasinya dilanggar, dengan hak-hak, kewenangan, bahkan kewajiban penyidik, penuntut umum dan juga hakim untuk menggunakan upaya paksa yang merampas hak-hak tersangka, terdakwa, dengan maksud mengatasi dan memberantas kejahatan.

b. Pemberian bantuan hukum struktural

Bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution, dijelaskan bahwa adapun upaya yang dimaksud dalam

⁹⁵ O.C. Kaligis, *loc.cit.*, h. 104

⁹⁶ *Ibid*, hal. 105

definisi tersebut memiliki tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut :

1. Aspek perumusan aturan-aturan hukum ;
2. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan tersebut untuk ditaati dan dipatuhi ;
3. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut dipahami.⁹⁷

Berkaitan dengan aspek pertama maka upaya yang dilakukan dalam kerangka bantuan hukum adalah melakukan kajian ulang terhadap seperangkat aturan-aturan hukum baik dalam bentuk perbaikan atau penambahan yang disesuaikan dengan nilai sosiologis. Hal ini bertujuan agar aturan-aturan hukum tersebut mampu mengakomodir dan menyesuaikan dinamika dan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan aspek kedua masih kurang memperoleh perhatian dalam kegiatan bantuan hukum. Hal ini didasarkan pada alasan adanya faktor kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh organisasi bantuan hukum baik dalam bentuk dana dan tenaga ahli. Kondisi semacam ini tentunya membawa konsekuensi dalam hal mana organisasi-organisasi bantuan hukum tersebut harus melakukan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga lain untuk melakukan riset khususnya yang terkait dengan efektivitas peraturan. Format penelitian tersebut dapat juga dilakukan dengan cara studi komparatif di negara-negara lain yang memiliki permasalahan yang sama dengan negara Indonesia. Pada aspek yang terakhir maka diharapkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

⁹⁷ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Penerbit LP3ES, Cetakan Kedua, Jakarta, 1982, hal. 95

2. Perlindungan hukum aktif dapat berupa :

a. Upaya Hukum

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Adapun berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 KUHAP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang dapat berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁹⁸

Adapun maksud dari upaya hukum menurut pandangan doktrin pada pokoknya agar :

1. Diperoleh kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan (*operasi yustitie*).
2. Melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari hakim.
3. Memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam dalam menjalankan peradilan.
4. Usaha dari para pihak, baik terdakwa maupun jaksa memberikan keterangan-keterangan baru (*novum*).

Jadi, dapat ditarik solusi dari ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP upaya hukum (*rechtsmiddelen*) berupa :

1. Terhadap putusan pengadilan negeri (peradilan tingkat pertama, yaitu :
2. Terhadap putusan pengadilan tinggi (peradilan tingkat banding) dapat diajukan permohonan kasasi pihak (*kasasi partij*) dan kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa agung.
3. Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat diajukan peninjauan kembali (*herziening*).

⁹⁸ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hal. 234-235

Akan tetapi, sesuai dengan permasalahan yang diangkat mengenai perlindungan hukum bagi terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum di persidangan pidana, maka disini penulis hanya memfokuskan pada upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali.

Berdasarkan Pasal 263 KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 263

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Kesimpulannya yaitu terhadap putusan pengadilan (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung) yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan

Kembali kepada Mahkamah Agung. Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :

- a. Apabila terdapat "keadaan baru" yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu "kekhilafan hakim" atau suatu kekeliruan yang nyata.⁹⁹

b. Keseimbangan Upaya Paksa.

Dalam hal tindak pidana, seorang warga negara berhadapan-hadapan dengan negara secara langsung. Negara berdasarkan legitimasi yang diperolehnya dari rakyat dan pemerintah berdasarkan legitimasi yang diperolehnya dari konstitusi menjalankan tugas memerintah rakyat. Seorang yang dituduh melakukan tindak pidana selalu berada dalam posisi yang sangat lemah dibandingkan posisi negara. Polisi sebagai bagian dari pemerintah/eksekutif berwenang untuk menangkap dan menahan seorang tersangka. Alasan penahanan yang digunakan adalah agar tersangka tidak menghambat tugas penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang akan digunakan untuk mendakwa. Pada kondisi seperti ini, terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk membela dirinya ketika polisi menyiksanya baik secara fisik maupun mental. Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa (*dwang middelen*). Dalam menjalankan tugasnya, penyidik

⁹⁹ HMA KUFFAL, *op cit.*, h. 394

dilengkapi dengan kekuasaan dan wewenang yang sah untuk menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*) terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Namun, di pihak lain, wewenang menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*) tersebut menunjukkan praktik-praktik yang telah menjurus kepada pelanggaran HAM tersangka itu sendiri.

Pandangan bahwa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) dibutuhkan agar tersangka tidak menghalangi atau mempersulit tindakan penyidikan, telah menjadi dasar bagi penyidik untuk merampas kemerdekaan seseorang dengan menangkap serta menahannya. Penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) merupakan kekuasaan penyidik yang diberikan oleh undang-undang secara terbatas. Artinya terdapat kondisi-kondisi tertentu baik sebelum maupun pada saat seorang tersangka ditahan. Kondisi-kondisi tersebut adalah:

1. Penangkapan dan penahanan hanya dilakukan berdasarkan bukti (permulaan) yang cukup (Pasal 17 KUHAP);
2. Penahanan hanya demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan (Pasal 20 KUHAP);
3. Penahanan mempunyai batas waktu (Pasal 20 KUHAP);
4. Perintah penahanan harus berdasarkan bukti yang cukup dan adanya kekhawatiran tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (Pasal 21 ayat (1) KHUAP);
5. Setiap penahanan harus memenuhi ketentuan prosedur administratif yang sah dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21 ayat (2) dan (3) dan Pasal 24-28 KUHAP);
6. Penahanan bersifat fakultatif, kecuali untuk kejahatan-kejahatan tertentu (Pasal 20 ayat (4) KUHAP);
7. Lamanya waktu penahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, jika kemudian tersangka terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya;
8. Selama dalam tahanan, tersangka diperlakukan dengan manusiawi dan tidak boleh disiksa atau ditekan atau direndahkan

martabatnya sebagai manusia (Pasal 66, Pasal 117, dan Pasal 122 KUHAP);

9. Dalam waktu 24 jam setelah ditahan, tersangka harus diperiksa. Akan tetapi, dalam praktik, karena tidak diatur tentang apakah diperiksa 1 kali, 2 kali atau 10 kali, ketentuan yang mendukung asas peradilan yang cepat, tepat dan sederhana, tidak berjalan baik.

Penahanan sebagaimana dimaksud di atas pada dasarnya bertentangan dengan HAM karena berarti menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan dengan putusan pengadilan. Penahanan selalu mengandung kontroversi karena bertentangan dengan HAM dan menganggap seseorang berbahaya bagi masyarakat padahal dalam kenyataannya sulit memperkirakan siapa yang berbahaya.

Oleh karena itu, suatu penahanan dilakukan menurut standar yang tegas (*stringent standard for detention*) dan terbatas, yang meliputi:

1. Dugaan kuat (*reasonable cause*);
2. Penahanan sebagai tindakan pencegahan (*preventive detention*).

Di satu sisi, seorang penyidik atau penuntut umum diberikan kekuasaan yang sangat besar untuk melakukan upaya paksa (*dwang middelen*). Secara teoretis terdapat batasan-batasan bagi pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*) tersebut. Namun, karena sifatnya tidak tertulis secara tegas dalam ketentuan hukum positif, mudah sekali bagi penyidik atau penuntut umum untuk mengabaikan batasan-batasan tersebut. Dalam kondisi ini dapat dikatakan bahwa tidak ada keseimbangan antara upaya paksa (*dwang middelen*) yang dimiliki oleh penyidik atau penuntut umum dengan

lembaga yang juga dapat memaksa penyidik atau penuntut umum untuk mematuhi batasan-batasan tersebut diatas.

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, upaya paksa (*dwang middelen*) pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM, khususnya hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Karena itu, pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*) tersebut perlu diawasi dengan porsi yang seimbang. Pengertian seimbang berarti tidak mengurangi penting dan sahnya wewenang penyidik atau penuntut umum untuk menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*), tetapi merupakan kontrol positif agar penyidik atau penuntut umum tetap memperlihatkan hak-hak seorang tersangka atau terdakwa.

Ketiadaan lembaga bagi seorang tersangka untuk membela dirinya apabila hak-haknya sebagai manusia dilanggar, telah menimbulkan berbagai penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung dengan cara-cara yang tidak terkendali lagi.

Lembaga yang sudah ada seperti Praperadilan, ternyata tidak mampu mengatasi penyimpangan atau pelanggaran hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Lingkup Praperadilan sangat sempit, berdasarkan Pasal 77 KUHAP, Praperadilan hanya mengenai 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan;
- b. Sah atau tidaknya penahanan;
- c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan/penuntutan.

Sementara itu, dalam praktik terjadi perbuatan-perbuatan penyidik dan penuntut umum yang sangat merugikan HAM seseorang yang tidak termasuk dalam lingkup kasus Praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP.

Berdasarkan uraian diatas mengenai keseimbangan upaya paksa (*dwang middelen*), maka diperlukan suatu bentuk perluasan kontrol terhadap upaya paksa (*dwang middelen*) dalam kerangka KUHAP untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa, khususnya hak untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum. Atau dengan perkataan lain, untuk menekan kemungkinan terjadinya kegagalan, sistem Peradilan Pidana menetapkan prosedur upaya paksa (*dwang middelen*) yang seimbang.

D. Asas-asas yang Melindungi Hak Pelanggar Hukum.

Sebagaimana telah dibahas dimuka, bahwa KUHAP tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara, bagaimana suatu proses peradilan pidana harus dijalankan, tetapi secara prinsipil memuat tentang asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat warga negara, yang terlibat dan atau disangka terlibat dalam pelanggaran hukum. Dengan demikian asas-asas tersebut menjadi prinsip paling mendasar dalam penegakan hukum di Indonesia.

Adapun asas-asas dimaksud termaktub dalam Penjelasan KUHAP, yang terdiri dari :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang, pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seorang yang ditangkap ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rahabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya.
7. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam Undang-Undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Terkait dengan asas-asas KUHAP tersebut, M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, substansi KUHAP sesungguhnya telah mengangkat dan menempatkan tersangka/terdakwa dalam kedudukan yang sederajat yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Selengkapnya, ia menjelaskan bahwa:

Tersangka/terdakwa telah ditempatkan dalam posisi *his entity and dignity as human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, KUHAP tidak dapat meniadakan hak-hak dasar tersangka/terdakwa antara lain;

1. persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum;
2. praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan pengadilan yang bebas dan jujur serta tidak memihak (*impartiality*);
3. upaya paksa harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup;

4. hak untuk menyiapkan pembelaan sejak dini.¹⁰⁰

Selanjutnya, M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa asas-asas KUHAP tersebut merupakan perwujudan yang nyata dari prinsip *due process of law*. Selengkapnya, ia menguraikan bahwa :

Esensi dari *due process* adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan konstitusional, serta harus mentaati hukum, oleh karena itu *due process* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum bagian yang lain.¹⁰¹

Agar konsep dan esensi *due process of law* dapat terjamin penegakan dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, maka penegak hukum harus memedomani dan mangakui, menghormati dan melindungi serta menjamin dengan baik doktrin inkorporasi yang memuat berbagai hak. Hak-hak dimaksud, dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, sebagai berikut:

1. Tidak seorangpun dapat dipaksa menjadi saksi yang memberatkan dirinya dalam suatu tindakan pidana
2. Dilarang mencabut atau menghilangkan hak hidup kemerdekaan atau harta benda tanpa sesuai dengan ketentuan hukum acara.
3. setiap orang harus terjamin hak terhadap diri, kediaman, surat-surat atas pemeriksaan dan penyitaan yang tidak beralasan
4. hak konfrontasi dalam bentuk pemeriksaan silang dengan orang yang menuduh atau melaporkan
5. Hak memperoleh pemeriksaan peradilan yang cepat. Pelanggaran atas hak ini pada tahap penyidikan sering muncul kepermukaan. Ada pengaduan laporan yang tidak pernah ditangani . Pemeriksaan penyidikan tersangka yang tidak jelas ujung pangkalnya. Tidak dihentikan dalam bentuk SP3, tetapi tidak juga dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Atau pemeriksaan tambahan yang tidak pernah disempurnakan
6. Hak perlindungan yang sama dan perlakuan yang sama dalam hukum . Terutama dalam menangani kasus yang sama, harus

¹⁰⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 1-2

¹⁰¹ *Ibid.*, hal 8-11.

- ditegakkan asas perlindungan yang sama . Memberi perlindungan dan perlakuan yang berbeda adalah tindakan yang diskriminatif
7. Hak mendapat bantuan penasehat hukum dalam pembelaan diri. Hak ini merupakan prinsip yang diatur dalam pasal 56 KUHAP. Dan apa yang diatur dalam pasal 56 ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari asas praduga tidak bersalah serta berkaitan dengan pengembangan Miranda Rule yang juga telah diadaptasi dalam KUHAP, seperti :
 - a. Melarang penyidik melakukan pemaksaan yang kejam untuk memperoleh pengakuan dari tersangka atau saksi lainnya.
 - b. Melarang penyidik melakukan intimidasi kejiwaan.¹⁰²

Berdasarkan paparan mengenai asas-asas KUHAP di atas, semakin jelaslah kiranya peran dan posisi KUHAP, yang demikian strategis dalam pencapaian tujuan penegakan hukum yang hakiki, yakni terjadinya proses penegakan hukum yang adil (*due process of law*), dimana di dalamnya hak-hak pelanggar hukum, dihormati dan dipenuhi.

C. Sistem Pembinaan di Indonesia.

Istilah pemsyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak Sahardjo, SH Sahardjo mengungkapkan bahwa Pemsyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara 27 April 1964 : beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara 27 April 1964 : Pemsyarakatan di bakukan sebagai pengganti kepenjaraan dalam Konperensi Jawatan Kepenjaraan. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemsyarakatan semakin mantap dengan di undangkannya UU Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan. Dengan adanya UU pemsyarakatan ini maka makin kokoh usaha – usaha untuk mewujudkan visi sistem Pemsyarakatan, sebagai tatana mengenai arah dan batas serta cara

¹⁰² *Ibid.*

pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina yang di bina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan.¹⁰³

Konsep pemasyarakatan di Indonesia di perkenalkan secara formal pertama kali oleh Sahardjo, SH saat pemberian gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Hukum kepada dirinya oleh Universitas Indonesia tanggal 05 Juli 1963. Saat itu, beliau adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia . di dalam pidatonya Sahardjo menjelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena di hilangkannya kemerdekaan bergerak , (juga ditujukan untuk) membimbing terpidana agar bertobat , mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Secara singkat tujuan ini disebutnya sebagai Pemasyarakatan. Dalam beberapa diskusi yang di lakukan setelah itu oleh Sahardjo dengan Bahrudin Suryobroto desepakati bahwa konsep pemasyarakatan ini berkembang lebih jauh dariapa yang telah dianut sebelumnya sebagai tujuan pemidanaan, yaitu reosialisai. Dalam hal ini tidak lagi memandang terpidana sebagai semata- mata sebagai manusia yang tidaj lengkap sosialisasinya. Perumusan lebih jauh konsep Pemasyarakatan ini dilakukan melalui Konferensi Nasional Kependidikan di Lembang, Bandung. Tanggal 27 April hingga 7 Mei 1964. Di dalam konferensi ini , Bahrudin

¹⁰³ www.ditjenpas.go.id Diunduh 20 Juli 2020

Suryobroto yang pada menjabat sebagai wakil kapala direktorat pemasyarakatan , lebih jauh menjelaskan bahwa pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu pidana dan masyarakat, yang dapat dicapai melalui sebuah proses di mana terpidana turut secara aktif. Dalam hal inilah pemasyarakatan berbeda dengan resosialisasi yang lebih menkenkan aspek individu terpidana bukan pada aspek integrasinya kembali dengan masyarakat.

Menurut Sahardjo untuk memperlakukan narapidana di perlukan landasan sistem pemasyarakatan bahwa tidak saja masyarakat di ayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup seagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayom itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari Negara, tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan , melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan melainkan pidana kehilangan kemerdekaan, Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang ada apada waktunya akan mengembalikan orang itu dan masyarakat.¹⁰⁴

Menurut Ajji Sujanto, sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalika warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan di ulangnya

¹⁰⁴ C. Harsono, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995 hal 1

tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan , serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut , diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.¹⁰⁵

Dengan adanya suatu perubahan memungkinkan manusia mengenal dirinya sendiri. Proses pengenalan diri sendiri memerlukan tahap motivasi berupa tahap kelanjutan dan introspeksi. Dalam hal pemasyarakatan , warga binaan pemasyarakatan diberikan motivasi untuk dirinya sendiri sehingga dapat memandang positif setiap kejadian. Dengan adanya motivasi diri yang berlangsung terus – menerus , maka akan menimbulkan suatu proses pengembangan diri dengan tahapan self development.¹⁰⁶

Lembaga pemasyarakatan memiliki filosofi yang berbeda dari lembaga kepenjaraan. Sistem kepenjaraan yang lebih menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan di pandang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindakan pidana dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri dan lingkungannya.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta, 2004, hal 21,22, dan 23

¹⁰⁶ C. Harsono, *Pemidanaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hal 1

¹⁰⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia* , Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal 28

Sistem pemasyarakatan , tujuan pemidanaan bukan lagi sebagai pembalasan namun mengarah pada rehabilitasi dan pembinaan terhadap narapidana yang di harapkan selepasnya dari masa hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi warga Negara atau anggota masyarakat yang baik dan berguna ataudengan kata lain sistem pemasyarakatan berupaya membina dan mendidik para pelaku tindak pidana agar bertaubat (tidak lagi melakukan kejahatan) dan dapat hidup normal kembali dalam masyarakat dengan baik.¹⁰⁸

Untuk membangun kondisi lembaga pemasyarakatan yang ideal maka seharusnya berpedoman pada peraturan yang telah ada yaitu UU nomor 12 tahun 1995 maupun instrument internasional tentang Peraturan Minimum untuk perlakuan terhadap narapidana , meskipun Indonesia belum meratifikasinya yaitu : “*Standart Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners (SMR)*.”¹⁰⁹ Peraturan ini telah disepakati oleh kongres perserikatan bangsa – bangsa pertama mengenai pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelanggar. Diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1995 dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusii 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tanggal 01 Mei 1997.¹¹⁰

Proses Pembinaan terhadap narapidana yang dalam Undang-undang Pemasyarakatan menggunakan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

¹⁰⁸ Harum Pujiyanto, *Analisa terhadap Prisonisasi dan Strategi Pemasyarakatan di Indonesia* Universitas Atma Jaya , Jakarta , 2004, hal 23

¹⁰⁹¹⁰⁹ Diktat Pelatihan HAM, *Pemenuhan HAM Bagi Tahanan dan Narapidana* , Dirjend Perlindungan HAM RI, Jakarta, 2006, hal 8

¹¹⁰ Peter Bachr dkk, (ed) *Instrumen Internasional Pokok – pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hal 671-04

dimulai sejak yang bersangkutan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan adalah tidak terlepas dari instansi pelaksananya. Pembinaan yang dilakukan hanya dapat diberikan kepada narapidana bukan kepada tahanan, karena di samping kasusnya belum tuntas dan belum memperoleh keputusan dari pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum yang tetap dan ia juga masih dalam proses penyidikan dan berstatus tersangka.

Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan dapat pula dilaksanakan melalui kerjasama dengan instansi atau lembaga yang terkait yaitu seperti Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Balai Pemasyarakatan, Dinas Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Organisasi masyarakat lainnya. Pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan oleh lembaga Pemasyarakatan, sementara Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah menggunakan sistem pemasyarakatan sebagaimana telah ditentukan dalam perundang-undangan pemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan diperlukan suatu pedoman dasar dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai kepastian hukum atau landasan hukumnya dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagaimana kita ketahui bersama sejak dari zaman Kolonial Belanda dulu bahwa landasan hukum pemasyarakatan merupakan peraturan yang

dibuat oleh pemerintah Kolonial Belanda diberlakukan di Indonesia, hal ini didasarkan pada Pasal II aturan peraturan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945 ini”.

Berdasarkan ketentuan Pasal II aturan peralihan tersebut, berarti bahwa peraturan penjara (*gestichten reglemen*) Stbl. 1917 Nomor 708 Jo. Stbl 1948 Nomor 777 masih tetap berlaku sepanjang belum ada Undang-undang yang baru untuk mengganti Undang-undang yang lama, sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum Undang-undang Pemasarakatan disyahkan maka sebagai dasar atau landasan hukum Pemasarakatan. Sebelum menguraikan sistem pembinaan di Lembaga Pemasarakatan, maka ada baiknya bila terlebih dahulu dijelaskan pengertian sistem pemasarakatan yang merupakan sistem yang dipakai di Indonesia dalam pembinaan narapidana.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 bagian umum, bahwa bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pidana yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan *reintegrasi social* Warga Binaan Pemasarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasarakatan.

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pidana seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 huruf a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), namun pada dasarnya sifat pidana masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem

pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan surat instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Dalam memberikan pengertian sistem pemasyarakatan berpedoman pada pengertian yang diberikan dan terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif

berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tata cara perlakuan atau pembinaan terhadap narapidana berdasarkan Pancasila, dimana narapidana dianggap sebagai insane Tuhan, individu dan sekaligus anggota masyarakat. Dengan demikian pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan disamping memperhatikan individu narapidana, pihak masyarakat dan diikuti sertakan juga petugas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri yang satu sama lain saling berhubungan dan saling terkait.

Menurut sistem pemasyarakatan ketiga unsure tersebut diatas harus sama-sama aktif mengusahakan pelaksanaannya dalam terlaksananya pembinaan yang dilakukan individu narapidana harus aktif dalam proses pembinaan dan menjunjung tinggi norma yang berlaku dalam masyarakat.

Kemudian masyarakat harus bertanggungjawab atas pembinaan narapidana karena tidak jarang terjadi seorang narapidana yang telah dibina dan telah menunjukkan perilaku baik, merasa tersisih dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan terisolirnya narapidana yang telah dibebaskan itu sehingga mereka begitu mudah terjerumus dan menanggulangi kembali tindak kejahatannya.

Oleh sebab itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan sekali dalam menerima kehadiran narapidana kembali. Selanjutnya petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki idealism dan jiwa pengabdian yang tinggi

terhadap tugasnya, terutama harus benar-benar memahami pedoman yang digariskan dalam sistem pemasyarakatan.

Sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya berlangsung dengan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaannya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Buku Pola Pembinaan Narapidana Republik Indonesia adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara Pembina dengan yang dibina.
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
- c. Pembinaan berencana terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.
- f. Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan, ketaatan dan keteladanan didalam pengabdianya terhadap negara, hukum dan masyarakat, para petugas dalam jajaran Pemasyarakatan perlu memiliki kode perilaku dan dirumuskan dalam bentuk etos kerja.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bambang Poernomo tentang pendapatnya mengenai tahap-tahap penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagai berikut:

Titik tolak pelaksanaan pembaharuan upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana dimulai dengan Piagam Pemasyarakatan 1964 dan Keputusan Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan yang diterima dalam konferensi Dinas Kepenjaraan bulan April 1964. Konsepsi Pemasyarakatan itu secara operasional dilaksanakan melalui proses pemasyarakatan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor

J.H.G.8/922 tanggal 26 Desember 1964, yang disempurnakan dengan Surat Keputusan Nomor KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses telah diatur perlakuan cara baru mulai dari penerimaan dan orientasi observasi, tahap pembinaan, tahap asimilasi dan tahap integrasi dalam menyelenggarakan urutan untuk memproses narapidana. Upaya memproses narapidana itu mempunyai inti proses terapik untuk membina narapidana dengan kekuatan bersama unsur-unsur dalam masyarakat.¹¹¹

Berdasarkan hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan teknik pemasyarakatan secara penuh dilaksanakan di dalam Lembaga dengan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaannya. Proses pembinaan tersebut berlangsung tahap demi tahap mulai hari pertama narapidana masuk lembaga sampai saat nanti ia keluar lembaga. Pada tahap pertama narapidana disebut juga penerimaan atau admisi orientasi (AO) kemudian diadakan pemilihan dan pembedaan menurut golongan narapidana. Selanjutnya dalam proses pembinaan diadakan klasifikasi yang meliputi 3 (tiga) macam yaitu:

- a. *Maximum Security*, adalah pengawasan yang ketat terhadap narapidana yang baru masuk lembaga, terutama yang hukumannya berat atau berbahaya. Proses pembinaan disini berlangsung sampai 1/3 dari masa pidananya.
- b. *Medium Security*, adalah pengawasan yang kurang ketat terhadap narapidana yang telah menjalani 1/3 dari masa pidananya, karena telah menunjukkan perilaku yang baik dan proses pembinaan disini berlangsung sampai 1/2 dari masa pidananya..

¹¹¹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal.

c. *Minimum Security*, adalah pengawasan yang sekedarnya terhadap narapidana yang telah menjalani 1/2 dari masa pidananya, karena benar-benar berperilaku baik dan diberi kepercayaan untuk berhubungan dengan masyarakat atau dibolehkan berasimilasi. Proses pembinaan disini berlangsung sampai 2/3 dari masa pidananya, minimal 9 (Sembilan) bulan, maka dapat diberikan pembebasan bersyarat melalui prosedur yang telah ditentukan.

Semua bentuk dan cara perlakuan atau pembinaan yang akan ditempuh ditentukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan kebutuhan narapidana, sedangkan perkembangan selama proses pemasyarakatan sesuai dengan keadaan maju atau mundur tingkah laku narapidana tersebut. Penilaian semacam ini dilakukan secara berkala dan apabila terus ada kemajuan serta sudah tiba pada batas waktu tahap pembinaannya kepada narapidana diusulkan dinaikkan tingkat pembinaannya. Sebaliknya bila belum ada kemajuan maka narapidana tetap menjalani pembinaan sampai habis masa pidananya kemudian dibebaskan sesungguhnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Undang-undang Pemasyarakatan juga diamanatkan tentang program pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang meliputi program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Program pembinaan kepribadian diarahkan kepada pembinaan mental dan watak agar bertanggungjawab pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan program

pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang aktif dan produktif.

Terkait dengan sistem peradilan pidana, ada baiknya terlebih dahulu ditinjau pengertian dari sistem peradilan pidana tersebut. Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa:

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.¹¹²

Pengertian lain mengenai sistem peradilan pidana, dikemukakan oleh Muladi bahwa :

Sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*). Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dan keserempakan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.¹¹³

Mengenai ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, Romli

Atmasasmita menjelaskan ciri-ciri dari sistem peradilan pidana sbb:

¹¹²Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal 84-85.

¹¹³Muladi, *Kapita selecta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 13-14

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh kompo-nen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administrati-on of justice*.¹¹⁴

Kata “sistem” dalam istilah “sistem peradilan pidana”, sejatinya telah merujuk pada SPP yang terpadu yang mengandung makna adanya suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem kearah tercapainya tujuan bersama. Hal itu ditegaskan oleh Mantan Menteri Kehakiman Ali Said sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

Penggunaan kata “sistem” dalam “sistem peradilan pidana” berarti, bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sitem ke arah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama yang erat diantara unsur-unsur sistem adalah syarat mutlak.¹¹⁵

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa :

Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana. ...Dalam pendekatan semacam ini, maka ada keterkaitan yang jelas pula antara sub sistem pengadilan dengan sub sistem kepolisian dan sub sistem Lembaga

¹¹⁴Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996. hal. 10

¹¹⁵Mardjono Reksodiputro, *Buku Ketiga, Op. Cit.*, hal. 47.

Pemasyarakatan. Keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan.”¹¹⁶

Pemikiran dari para pakar hukum di atas, selaras dengan konsepsi yang dianut dalam SPP Indonesia yakni “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated criminal justice system*)”. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dibangun dari sub sistem-sub sistem yang mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Tugas dari sub sistem atau komponen-komponen yang bekerjasama dalam SPP yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan, menurut Mardjono Reksodiputro mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.¹¹⁷

Oleh karena luasnya cakupan tugas dari SPP sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangat diperlukan suatu keterpaduan kerja dari masing-masing sub sistem yang menjadi bagian dari SPP. Mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Ali Said mengemukakan tentang pentingnya keterpaduan dari unsur-unsur sistem peradilan pidana sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro:

¹¹⁶Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta., 2007, hal. 80.

¹¹⁷Mardjono Reksodiputro, *Buku Ketiga, Op. Cit.* hal. 140.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut”.¹¹⁸

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, Ramelan mengemukakan

bahwa :

Berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi. Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan persepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.¹¹⁹

Terkait dengan cakupan tugas dari SPP Indonesia dan pentingnya penghayatan terhadap urgensi kebersamaan dari masing-masing unsur dari SPP Indonesia, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa:

Upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat.

¹¹⁸*Ibid.*, hal. 143

¹¹⁹Ramelan, “Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, *Media Hukum* (Jakarta: September 2003) hal. 1.

Pemasyarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.¹²⁰

B. Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara dan Balai Pemasyarakatan Sebagai Wadah Pembinaan dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Keamanan dan keteriban pada Lapas/Rutan merupakan urat nadi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan ibarat dua sisi mata uang antara keamanan dan pembinaan dalam pelaksanaan Pemasyarakatan keduanya tidak dapat dipisahkan, pembinaan tidak dapat berjalan jika kondisinya tidak aman dan tertib, aman bagi penghuninya dan tertib bagi petugasnya, pelayanan yang dilakukan maksimal sehingga tidak ada pengaduan¹²¹. Penulis melihat Lapas dan Rutan sebagai tempat menetap warga binaan Pemasyarakatan selama ia menjalani masa hukumannya merupakan tempat yang paling relevan untuk dilaksanakannya pembinaan sebelum akhirnya mereka di bebaskan atau di kembalikan kepada masyarakat dan dapat diterima di lingkungan masyarakat serta tidak lagi mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan atau bahkan setelah mereka menjalani pembinaan di Lapas mereka dapat berguna untuk masyarakat setelah mereka bebas nanti. maka dari itu agar terlaksananya pembinaan

¹²⁰Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga. *Op. Cit.*, hal. 142

¹²¹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013*, Dirjen PAS, Jakarta, 2013, hal 37

yang maksimal terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan diperluakannya Lapas yang memiliki Keamanan dan Ketertiban yang baik.

Perlu di ketahui bahwa jumlah UPT yang mengalami gangguan ebanyak 131 UPT, dengan jumlah kasus sebanyak 217 kasus. hal ini disebabkan dalam satu UPT terjadi beberapa jenis gangguan Kemanan dan Ketertiban dan menjadi objek aduan masyarakat. Gangguan keamanan dan ketertiban dan menjadi objek aduan masyarakat. Gangguan keamanan dan ketertiban tersebut terjadi karena tingginya kondisi overkapasitas di UPT, sehingag bila terjadi sedikit gesekan akan menimbulkan gangguan Kemanan dan Ketertiban¹²². Over kapasitas yang merupakan permasalahan yangcukuplama sehingga kini disebabkan jumlah gedung bangunan Lapas dan Rutan yang tidak seimbang dengan jumlah Tahanan danNarapidana . maka penulis menyarankan kepada pemerintah bahwa ada bagian dari masyarakat kita berada didalam penjara yang perlu diperhatikan karena mereka bukan manusia yang diasingkan dari diasinngkan dari masyarakat yang harus dihukum dan di jerakan akan tetapi mereka adalah manusia yang tersesat yang perlu diluruskan jalannya agat mereka kembali ke lingkungan masyarakat dan keluarganya yang menjadi masyarakat seutuhnya seperti masyarakat lainnya, maka lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai wadah pembinaan memerlukan sarana – sarana yang salah satunya adalah gedung agar mereka hidup didalam Lapas dan Rutan

¹²² Ibid, hal 43

dengan layak dan tidak tertekan dengan masalah over kapasitas sehingga mereka dapat menjalani pembinaan dengan focus dan tenang.

Lapas / Rutan yang aman dan tertib masih tergolong kecil yaitu hanya sebesar 71,46% , hal ini disebabkan UPT yang memenuhi standar hunian dan keamanan masih tergolong kecil dan sumber daya manusia yang masih sangat minim baik dari segi kualitas maupun kuantitas selian itu kondisi over kapasitas menjadipemicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban , anggaran yangmasih minim dalam proses pembinaan WBP serta belum terjalannya penegakan kode etik dan sistem pengawasan internal petugas pemasyarakatan¹²³. Penulis melihat bahwa selain daripada masalah over kapasitas masalah anggaran pembinaan pun masih sangat minim, disini perlu ditekankan pembinaan adalah tujuan utama sistem pemasyarakatan dan alasan adanya sistem pemasyarakatan merupakan suatu kegagalan daripada sistem pemasyarakatan jika pembinaan itu tidak berhasil sesuai amanah UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan apalagi kegagalan itu di sebabkan oleh ketidak tersedianya anggaran. Dengandemikian anggaran merupakan kunci penting daripada pembinaan yang di laksanakan oleh lembaga pemasyarakatan, dalam tulisan ini penulis kembali menyarakan kepada pemerintah bahwa sistem pemasyarakatan ini sudahlama di bangun dengan biaya besar dan waktu yang lama serta menguras pemikiran hingga terbentuklah sistem pemasyarakatan inimaka oleh karenanya penulis menyarankan agar biaya anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan

¹²³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan , *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013*(Jakarta Dirjen PAS , 2013) hal 45

UPT kebawahnya menjadi salah satu perhatian penting oleh pemerintah , yang kita ketahui pusat perhatian pemerintah pendanaan penting adalah kesehatan dan pendidikan serta daerah tertinggal disini penulis menekankan bahwa masyarakat yang berada di dalam masyarakat juga memerlukan pendidikan dan kesehatan agar mereka hidup layaknya manusia di luar lapas dan rutan serta mendapatkan pendidikan dan pembinaan agar mereka bisa kembali ke masyarakat menjadi masyarakat yang seutuhnya dan sama dengan masyarakat di luar lapas. Mereka adalah masyarakat yang sama seperti kita semua yang tidak seharusnya dibedakan karena mereka adalah sama seperti kita mereka hanyalah masyarakat yang tersesat yang perlu dibina dan dikembalikan agar mereka sama seperti kita.

Dalam kaitannya dengan PP Nomor 99 tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan pemasyarakatan, keadaan Lapas Rutan yang semakin menurun dengan minimnya jumlah anggaran dan sarana dan prasarana gedung PP 9 Tahun 2012 ini semakin membuat Lapas dan Rutan dalam keadaan terpuruk hal ini biasa kita lihat disintegrasi yang terjadi di berbagai Lapas di Indonesia yang mengalami kerusuhan seperti yang terjadi di Lapas Palopo, Lapas Tanjung Gusta , dan lain – lain sebagai implikasi dari terbitnya peraturan ini. Dimana penghuni lapas merasa seolah pemerintah telah menghalangi mereka untuk mendapatkan haknya sehingga mereka memberontak dan membuat kerusuhan di dalam Lapas sebagai upaya bentuk perlawanan mereka terhadap pemerintah yang menerbitkan peraturan ini, mereka merasa keadaan Lapas sudah sangat sesak karena Over Kapasitas

di tambah lagi Peraturan yangmengjalangi mereka untuk mendapatkan haknya atas dasar penghargaan terhadap mereka atas jasanya yang telah berkelakuan baik di Lapas sehingag mereka beranggapan bahwa tidak perlu bagi mereka berkelakuan baik , ternyata berkelakuan baik tidak memberikan hal yang positif untuk yaitu berupa reward atau penghargaan berupa Pembebasan Bersyarat atau Remisi.

b. Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Sebelumnya munculnya balai pemasyarakatan di Indonesia, di kenal lebih dahulu jawatan Reklasering dan Pendidikan Paksa yang didirikan oleh Pemerintah Belanda dengan di keluarkannya *Gouverment Besluit* tanggal 15 Agustus 1927, yang berpusat pada *Departemen Van Justitie* di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang Belanda dan pribumi yang harus dibimbing secara khusus. Pada saat itu kantor besar jawatan kepenjaraan / jawatan reklasering member subsidi kepada badan reklasering swasta dan pra-yuwana, dan tenaga sukarelawan perseorangan (*Volunteer probation officer*). Selanjutnya, badan tersebut menjadi petugas teknis pembinaan klien luar lembaga (Aziz, 1998:97) . petugas yangmenjalankan tugas di badan Reklasering yang di kelola oleh Negara tersebut *Ambntenaar de Reclassering* (Pegawai negeri istimewa pada bidang reklasering yang diatur dalam KUHP (Pasal 14 ayat 2 disebut dnegan pegawai istimewa (*bijzondere ambntenaar*)¹²⁴ .

¹²⁴ Vivi Sylvani Biafri, Rion Gustaf dan Ade Agustina, *Modul II Dasar-dasar Pembimbingan* direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2012, hal 1

Pada tahun 1995 setelah disahkannya UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, istilah bispa berubah menjadi bapas. Hal tersebut dikuatkan juga dalam keputusan menteri No m. 01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai pemasyarakatan. Dalam UU pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 pasal 2 di jelaskan bahwa bapas mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Perundang- undangan yang di maksud adalah UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan tentang tugas bapas. Tugas bapas adalah memperlancar tugas penyidik , penuntut umum, dan hakim adalah perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak, dengan membuat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)¹²⁵.

Persiapan perubahan dari lembaga Reklasering ke Bispa di lakukan oleh R Waliman Hendrosusilo , Bc.S.W, SH dan Dra.CM. Marianti Soewandi, BcLP serta panitia khusus bispa yang dibentuk pada tahun 1968. Pada tahun 1970 kantor Bispa pertama berdiri di Jakarta Tahun 1995 setelah disahkannya UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemsayarakatan, istilah bispa berubah menjadi bapas. Hal tersebut di kuatkan juga dalam Keputusan Menteri Nomor M 01 PR. 07.03 Tahun 1997 tentang organisasi dan tata kerja balai pemasyarakatan. Dala m pasal 2, UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dijelaskan bahwa bapas mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuaidengan peraturan perundang -

¹²⁵ Ibid, hal 7

undangan¹²⁶. Tujuan pendirian badan ini adalah untuk pembinaan diluar penjara. Metode yang digunakan dalam bimbingan di luar penjara juga berbeda dengan metode pembinaan yang dilakukan dalam penjara.¹²⁷

Dengan demikian penulis melihat pembinaan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tidak hanya melakukan pembinaan di dalam Lapas akan tetapi juga dilakukan di luar lapas.

Jadi tujuan pendirian ini adalah untuk pembinaan di luar penjara. Metode yang digunakan di luar penjara juga berbeda dengan metode pembinaan yang dilakukan di dalam penjara¹²⁸.

c. Pembimbing Kemasyarakatan

Dalam keputusan menteri kehakiman RI Nomor M.01-PK 04.10 Tahun 1998 tentang tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan disebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pegawai/petugas pemasyarakatan yang balai pemasyarakatan yang ditunjuk atau diangkat menjadi pembimbing kemasyarakatan serta dapat diberhentikan oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembimbing kemasyarakatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada kepala balai pemasyarakatan¹²⁹.

Pembimbing kemasyarakatan yang dahulu disebut sebagai pekerja sosial kehakiman (*Sosial Worker in Correctional Field*) adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan

¹²⁶ Ibid, hal 10

¹²⁷ Ibid, hal 6

¹²⁸ Ibid, hal 6

¹²⁹ Tejo Harwanto, Taufiq Effendy W, Veriyadi, Modul I Tugas dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2012, hal 8

masyarakat , latar belakang , dan sebab – sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum. Keterangan / data itu antara lain di peroleh melalui pendekatan / metode ilmu pekerja sosial. Data yang diungkap tersebut dituangkan dalam bentuk laporan yang di sekarang dikenal dengan nama laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas). Laporan tersebut harus di pertanggungjawabkan di depan sidang peradilan, baik secara tertulis maupun lisan. Dalam perkembangan selanjutnya, laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) digunakan juga untuk proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan , baik di lembaga pemasyarakatan maupun di rumah tahanan Negara, yaitu untuk litmas tahap awal, litmas cuti mengunjungi keluarga (CMK), litmas asimilasi dan litmas untuk cuti menjelang bebas (CMB) , cuti bersyarat (CB), dan pembebasan bersyarat (PB)¹³⁰.

Penulis melihat dalam hal kaitannya dengan PP 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan khususnya pengaturan menangani warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan hak – haknya berupa pembebasan bersyarat dan pengurangan masa hukuman atau remisi haruslah pula berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau biasa sering disebut PK Bapas. Bahwa pemberian pembebasan bersyarat harus mempertimbangkan nilai – nilai keadilan yang ada di masyarakat di karenakan syarat agar narapidana tersebut haruslah mempertimbangkan lingkungan masyarakat atau keterangan masyarakat

¹³⁰ Ibid, hal 12

khususnya korban yang semuanya tersebut termuat di dalam litmas yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan. Dengan demikian diberikan atau tidaknya pembebasan bersyarat terhadap warga binaan pemasyarakatan haruslah dengan persetujuan dari masyarakat atau korban sebagai bentuk bahwa pemberian pembebasan bersyarat memperhatikan nilai – nilai keadilan yang ada di masyarakat.

Oktorinya dalam tesisnya yang berjudul “Peranan Pembimbing kemasyarakatan terhadap Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang” menyebutkan beberapa tujuan yang hendak di capai pembimbing kemasyarakatan dalam proses pembimbingan kemasyarakatan, yaitu agar kliennya :

1. Menjalani kesalahan – kesalahan yang telah di lakukannya.
2. Tidak melakukan kembali perbuatan yang melanggar hukum tindak pidana
3. Dapat memperbaiki dirinya
4. Dapat diterima kembali oleh masyarakat di tempat tinggalnya
5. Dapat berperan aktif dalam pembangunan Indonesia
6. Dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab¹³¹

Penulis melihat dari tujuan yang dicapai oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan adalah kesemuanya untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yaitu melalui membina klien-

¹³¹ Ibid, hal 13

klien yang sudah berada di luar lapas yaitu klien klien yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat selama masa hukuman murninya mereka masih berada dalam bimbingan dan pembinaan pembimbing kemasyarakatan. Dengan demikian sistem pemasyarakatan ini yaitu sistem pembinaan yang dilakukan di dalam lapas oleh lapas dan pembinaan di luar lapas oleh bapas (Balai Pemasyarakatan melalui pembimbing kemasyarakatan) merupakan satu kesatuan tujuan sistem kemasyarakatan yang sudah lama dibangun dengan memakan banyak biaya, waktu, dan pikiran yang menghasilkan sistem pemasyarakatan tersebut, akan tetapi dalam perkembangan politik dunia pemerintah dengan masa kepemimpinan Hukum dan HAM Amir Syarifuddin dengan wakilnya Denny Indrayana telah membelokkan sistem ini melalui PP 99 Tahun 2012 ke arah pembalasan dan efek jera seakan sistem pemasyarakatan ini hendak di kenambalikan ke jaman sistem kepenjaraan yang dibentuk oleh penjajah pemerintah hindia belanda dan jepang yang menjadikan penjara adalah tempat eksploitasi penduduk pribumi Indonesia atau bumi putera, penulis sangat menyayangkan hal ini, melalui penulisan tesis ini, penulis mencurahkan hati isi jhati penulis sebaiknya sebelum pembentukan PP 99 Tahun 2012 lebih bijak kita melihat dan mengetahui perjuangan bangsa dan sejarah terbentuknya sistem kemasyarakatan ini.

d. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku

professional , kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan (PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP) . istilah pembimbing kemasyarakatan dapat saudara temukan dalam beberapa pertauran perundang –undangan. Salah satu pengertian pembimbing kemasyarakatan disebutkan dalam UU no 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang melaksanakan bimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP).Namun perlu pula saudaraketahui bahwa dengan di sahkannya UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SSPA) pada tanggal 30 Juli 2012 yang akan mulai di berlakukan pada tanggal 30 Juli 2014 , UU Nomor 3 tahun 1997 akan digantikan dan dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu , saudara juga perlu mengetahui pengertian PK berdasarkan UUSPPA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 , yakni pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan , pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana¹³² .

Dalam bagian akhirlimas di kemukakan simpulan dan saran dari penelitian kemasyarakatan yang telah di lakukan. Simpulan penelitian kemasyarakatan tersebut berisi :

¹³² Sri Zumaeriyah, Nasirudin, Hastria Dwi Restusari, *Modul III Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas Pembimbing kemasyarakatan* Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2012, hal 8

1. Ringkasan perkembangan pembinaan WBP selama berada di dalam lapas/rutan
2. Masa pidana yang telah di jalani
3. Pengusulan PB dan CMB disertakan pula tanggapan keluarga, masyarakat , dan pemerintah setemoat serta kesanggupan mereka untuk menerima kembali WBP di masyarajat untuk litmas pembinaan luar lembaga.

Saran yang disampaikan dalam penelitian kemasyarakatan ini antarra lain berupa :

1. Rekomendasi mengenai jenis program pembinaan untuk masa pembinaan delanjutnya m dan
2. Disetujui atau tidak disetujuinya usulan PB/CMB WBP serta pertimbangannya untuk limas pembinaan luar lembaga.

e. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

Penelitian kemasyarakatan adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh balai pemasyarakatan (PP Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 1 angka 3)¹³³. Prosedur dan mekanisme penelitian kemasyarakatan yang ditempuh oleh pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Pencatatan (registrasi) permintaan litmas
- b. Pengumpulan data dengan cara mengunjungi rumahdan tempat – tempat lain yang berhubungan dengan permasalahan klien, untuk memperoleh

¹³³ Ibid, hal 8

data tersebut pembimbing kemasyarakatan menggunakan teknik, pengamatan, wawancara, psikotes, dan mempelajari dokumemn yang berhubungan dengan permasalahan dan teknik lainnya.

- c. Pengolahan data, setelah memperoleh data – data yang lengkap, pembimbing kemasyarakatan menganalisis dan menyimpulkan serta memberikan pertimbangan atausaran sehubungan dengan permasalahannya, yang sleanjutnya di tuangkan dalam konsep laporan penelitian kemasyarakatan.
- d. Sidang TPP, konsep litmas yang telah dibuat, kemudian dibahas dalam forum sidang tim pengamat pemasyarakatan untuk mendapatkan tanggaoan dari peserta sidang serta untuk mendapatkan tanggapan dari peserta sidangserta untuk menentukan saran dan pertimbangan dari litmas.
- e. Perbaikan dan penggandaan litmas, penandatanganan , serta pengiriman litmas¹³⁴.

Litmas untuk bahan pembinaan berupa penelitian tentangperkembangan warga binaan pemasyarakatan (WBP) selama berada di dalam Lapas/Rutan ,termasuk di dalamnya pembinaan yang telah diterima oleh WBP, sikap dankepatuhan WBP terhadap pertauran di dalam lapas/rutan keterampilan/pelatihan apa yang telah di dapatkan oleh WBP, relasi sosial

¹³⁴ Ibid, hal 17

WBO dengan sesama WBP lainnya, serta relasi WBP dengan keluarganya¹³⁵.

Kegunaan litmas untuk bimbingan dalam lembaga adalah untuk menentukan program pembinaan di dalam lembaga, sementara kegunaan litmas untuk pembinaan luar lembaga adalah untuk pertimbangan persetujuan program pembinaan di luar lembaga, misalnya dalam bentuk asimilasi, PB, dan CMB.

Dalam bagian akhir litmas dikemukakan simpulan dan saran dari penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan simpulan penelitian kemasyarakatan tersebut berisi :

1. Ringkasan perkembangan pembinaan WBP selama berada di dalam Lapas /rutan
2. Masa pidana yang telah di jalani
3. Pengusulan PB dan CMB disertakan pula tanggapan keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat serta kesanggupan mereka untuk menerima kembali WBP dimasyarakat untuk litmas pembinaan luar lembaga¹³⁶.

Saran yang di sampaikan dalam penelitian kemasyarakatan ini antara lain berupa :

1. Rekomendasi mengenai jenis program pembinaan untuk masa pembinaan selanjutnya, dan

¹³⁵ Ibid, hal 21

¹³⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2012, hal hal 21

2. Disetujui atau tidak setujuinya usulan PB/CMB WBP serta pertimbangannya untuk litmas pembinaan luar lembaga¹³⁷

Penulis melihat bahawa adanya persetujuan dari masyarakat terhadap model pembinaan di luar ini, dengan adanya persetujuan dari masyarakat untuk menerima WBP tersebut merupakan bentuk bahwa litmas yang di jadikan dasar pemberian pembebasan bersyarat atau pembinaan yang di laksanakan di luar lapas merupakan bentuk pemerintah dalam mempertimbangkan nilai keadilan yang ada di masyarakat, jika masyarakat tersebut tidak dapat menerima pelaksanaan pembebasan bersyarat ini tentunya secara sistematis pelaksanaan pembinaan di luar lapas atau pembebasan bersyarat tidak lah dapat di laksanakan, jika kita lihat yang tertuang dalam butir menimbang huruf B PP Nomor 99 Tahun 2012 syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan perlu di perketat demi memenuhi rasa keadilan di masyarakat, seolah ketentuan pelaksanaan pembebasan bersyarat sebelum munculnya PP ini ketentuan yang ada tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat bahwa dalam litmas pembimbing kemasyarakatannya suda terakomodir syarat berupa tanggapan masyarakat atas pelaksanaan pembebasan bersyarat oleh salah seorang narapidana.

¹³⁷ Sri Zumaeriyah, Nasirudin, Hastria Dwi Restusari, *Modul III Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas Pembimbing kemasyarakatan* (Jakarta : Direktorat Jenderal pemasyarakatan, 2012), hal 21

BAB IV
KAJIAN YURIDIS PEMBINAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI
NARAPIDANA KURIR NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKAT
(Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara
Bulian)

A. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Sebagai Kurir Narkoba Yang Telah Ditetapkan Sebagai Warga Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian terletak di Jalan Ness KM 11, Sungai Buluh – Muara Bulian, Jambi. Dibangun pada tahun 1996 dan mulai dipergunakan pada tahun 2000, diresmikan oleh Bupati Batang Hari dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi. Dengan luas tanah 10 Ha dan luas bangunan 2,2 Ha, dengan daya tampung penghuni sebanyak 99 orang.²

Pembinaan Yang Dilakukan Bagi Anak sebagai Narapidana Kurir Narkoba dengan status warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian yang mendapatkan pembinaan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan).

Oleh karena itu agar dapat melakukan analisis secara komprehensif, kiranya perlu dikemukakan terlebih dahulu keberadaan Undang-Undang Pemasyarakatan dan beberapa hal penting yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pemasyarakatan narapidana. Undang-Undang Pemasyarakatan, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 dan ditempatkan Ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 ini, merupakan tonggak penting perubahan pemikiran baru tentang hakekat pemidanaan yang tidak lagi sekedar perjeraan terhadap pelaku kejahatan.

Pemikiran baru tersebut dilandasi oleh kesadaran bahwa penjatuhan pidana pada satu sisi harus mampu melindungi masyarakat dari tindak pidana dan pelakunya, disisi lain harus pula dapat memulihkan dan menyadarkan pelaku tindak pidana agar kembali menjadi manusia yang bertanggungjawab, sadar hukum dan bermartabat.

Pemikiran baru tersebut telah mendorong terjadinya perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap pembinaan narapidana dari Sistem Kepenjaraan yang dijiwai oleh aliran retributif dimana penjatuhan pidana dianggap sebagai pengenaan penderitaan, penjeraan dan balas dendam terhadap pelaku kejahatan menuju sebuah sistem baru bernama Sistem Pemasyarakatan yang bersumber dari aliran integratif yang memandang pengenaan pidana tidak sekedar upaya penjeraan tetapi lebih sebagai upaya penyadaran dan pemulihan pelaku tindak pidana agar menjadi insan yang patuh pada hukum.

Pemikiran baru tentang Sistem Pemasyarakatan tersebut mengemuka sebagai dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan, sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Undang-Undang Pemasyarakatan, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

1. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem Pemasyarakatan.
2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP, dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan Negara baik anak yang bersalah.
3. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitas dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendaki untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Dengan berlakunya Sistem Pemasyarakatan, maka terjadilah perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap pembinaan narapidana. Adapun tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan ditegaskan di

dalam Pasal 2 Undang-undang Pemasyarakatan, yang selengkapnya menggariskan bahwa :

Pasal 2

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dinyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Selanjutnya, untuk menjamin agar tujuan pembinaan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan tersebut dapat tercapai secara efektif, maka ditetapkan asas-asas pembinaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Pemasyarakatan beserta penjelasannya, yang selengkapnya menyatakan bahwa

Pasal 5

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

a. Pengayoman:

Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan:

Pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

- c. Pendidikan dan Pembimbingan
Penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia:
Sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan:
Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS (Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu:
Walaupun warga binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Selanjutnya ketentuan mengenai pola pembinaan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Pemasyarakatan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, ketentuan mengenai pembinaan diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 2

- (1) Pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.

- (2) Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
- (3) Program pembimbingan diperuntukkan bagi klien.

Pasal 3

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
1. Intelektual;
2. Sikap dan perilaku;
3. Kesehatan jasmani dan rohani;
4. Kesadaran hukum;
5. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
6. Keterampilan kerja; dan
7. Latihan kerja dan produksi

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pembinaan narapidana yang dikemukakan di atas, kiranya dapat dilihat dengan jelas bahwa terdapat komitmen negara yang kuat untuk membina para narapidana sedemikian rupa sehingga setelah menjalani pidana, narapidana tersebut dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum, berkualitas dan bermartabat.

Disamping itu, kiranya juga dapat ditarik pengertian bahwa program pembinaan yang diatur di dalam Undang-Undang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, adalah program pembinaan yang berlaku secara umum bagi seluruh narapidana, baik untuk

anak didik pemasyarakatan, narapidana dewasa maupun narapidana lansia.

Keberadaan narapidana kurir narkoba sebagai warga binaan di LPKA Klas II Muara Bulian maka pembinaan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan tetaplah sama dimana semua narapidana harus mengikuti program pembinaan kepribadian seperti program kerohanian Islam berupa shalat wajib berjamaah, pelatihan baca tulis al Quran, pesantren kilat, ceramah dan konsultasi agama. Demikian juga olahraga seperti senam dan olahraga permainan. Hal yang sama juga terjadi pada pembinaan kemandirian semua narapidana harus mengikuti program pelatihan kerja yang sesuai dengan bakat dan minatnya..¹³⁸

Berdasarkan dari data para narapidana kurir narkoba bahwa wawancara dilakukan mereka tidak mengetahui bahwa telah diperdaya menjadi Kurir Narkoba sehingga dalam rangka membina kemandirian narapidana ini maka dilakukan pelatihan –pelatihan kerja yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Adapun pelatihan kerja yang ditawarkan oleh LPKA Klas II Muara Bulian adalah Berkebun, Beternak Ikan, Sablon dan Las¹³⁹.

¹³⁸ Marojahan Doloksaribu, Kepala LPKA Klas II Muara Bulian, Wawancara 28 Agustus 2021.

¹³⁹ Marojahan Doloksaribu, Kepala LPKA Klas II Muara Bulian, Wawancara 28 Agustus 2021.

LPKA Klas II Muara Bulian menunjang program pembinaan telah disediakan sarana-sarana tersebut antara lain :

1. Kondisi baik kamar sel, kamar mandi, sarana olah raga, sarana ibadah, sarana keterampilan kerja, sarana pendidikan, ruang kunjungan dan sarana keagamaan.¹⁴⁰
2. makanan para Narapidana, pihak Lembaga Pemasyarakatan memberikan keterangan bahwa Narapidana memperoleh makanan yang sangat baik yang diberikan 3 (tiga) kali dalam sehari dengan kalori rata-rata 2750 kalori, cukup bergizi dengan menu yang selalu berganti.¹⁴¹
3. kunjungan keluarga atau pihak-pihak yang ingin bertemu dengan Narapidana, Narapidana diberikan kesempatan untuk menerima kunjungan pada hari senin sampai kamis dan sabtu dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib, dan untuk menerima kunjungan tersebut disediakan ruangan khusus untuk kunjungan.namun saat ini dalam masa pandemic Covid 19 kunjungan keluarga ditiadakan berdasarkan Surat Edaran DIRJENPAS Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (COVID-19) berupa kesempatan video call dengan pelaksanaan diatur oleh LPKA Klas II Muara Bulian¹⁴²
4. Untuk keperluan pengobatan dan menjaga kesehatan para Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan menyediakan klinik kesehatan yang dilayani

¹⁴⁰ Sriyono, Kasi Pembinaan LPKA Klas II Muara Bulian, 30 Agustus 2021.

¹⁴¹ Sriyono, Kasi Pembinaan LPKA Klas II Muara Bulian, 30 Agustus 2021

¹⁴² Marojahan Doloksaribu, Kepala LPKA Klas II Muara Bulian, Wawancara 28 Agustus 2021..

oleh 2 (dua) dokter umum, 3 (tiga) orang paramedis dan 2 (dua) orang tenaga administrasi. Sedangkan bagi para Narapidana yang mendapatkan rawat inap akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk mendapatkan perawatan kesehatan hingga dinyatakan sembuh.¹⁴³

5. Untuk menghilangkan kejenuhan dan menjaga kondisi fisik serta kesehatan Narapidana, di LPKA Klas II Muara Bulian disediakan berbagai fasilitas olah raga seperti lapangan tenis meja, lapangan bola volley dan lapangan bulu tangkis, senam pagi setiap hari jumat.
6. Untuk meningkatkan rasa kebersamaan, pada hari-hari besar tertentu seperti merayakan hari kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus diadakan perlombaan olah raga yang melibatkan warga Lembaga Pemasarakatan.
144
7. disediakan sarana hiburan dan rekreasi bagi para Narapidana yaitu adanya fasilitas untuk bermusik seperti gitar dan karaoke, sehingga para Narapidana dapat mengekspresikan bakat bermusiknya , menari dan kalau ada acara dilingkungan Lembaga Pemasarakatan mereka selalu tampil mengisi acara.¹⁴⁵
8. pembinaan intelektual dan kesadaran hukum, pihak Lembaga Pemasarakatan juga mengadakan kegiatan berupa penyuluhan hukum dan ceramah umum kepada para Narapidana, selain itu juga diberikan pengetahuan umum lainnya melalui cara belajar yang diberikan oleh

¹⁴³ Marojahan Doloksaribu, Kepala LPKA Klas II Muara Bulian, Wawancara 28 Agustus 2021..

¹⁴⁴ Sriyono, Kasi Pembinaan LPKA Klas II Muara Bulian, 30 Agustus 2021.

¹⁴⁵ Sriyono, Kasi Pembinaan LPKA Klas II Muara Bulian, 30 Agustus 2021.

petugas, selain itu juga Narapidana diperbolehkan untuk menonton televisi dan membaca media cetak yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.¹⁴⁶

Pencapaian asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam keberhasilan penyelenggaraan program pembinaan narapidana kurir narkoba sebagai warga binaan di LPKA Klas II Muara Bulian tersebut tercapainya, bahwa pemidanaan berupa penjatuhan pidana penjara bagi terpidana tersebut mampu memenuhi tujuan hukum yakni terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari penjatuhan pidana dimaksud, baik bagi korban, masyarakat, sebagaimana pendapat Mardjono Reksodiputro, tentang proses hukum yang adil, sebagai pijakan.

Pembaharuan pembinaan bagi anak merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana. Pembinaan anak harus berorientasi pada nilai Ketuhanan, berorientasi pada nilai Kemanusiaan, berorientasi pada nilai Kemasyarakatan.

Pembinaan anak harus berorientasi pada nilai ketuhanan karena merupakan wujud ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak (termasuk anak pidana) harus dianggap sebagai amanah yang harus di jaga dan merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah dan negara.

Pembinaan anak harus berorientasi pada nilai kemanusiaan harus sesuai dengan perlindungan anak pidana. Pembinaan anak harus memiliki

¹⁴⁶ Sriyono, Kasi Pembinaan LPKA Klas II Muara Bulian, 30 Agustus 2021

program yang harus dapat memanusiakan anak, mengasuh, membina, membimbing anak pidana. Pembinaan anak pidana harus berorientasi pada nilai kemasyarakatan menurut penulis sesuai dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Para pihak yaitu negara, Pembina atau petugas, keluarga, dan masyarakat harus rela berkorban demi terselenggaranya perlindungan dan pemenuhan hak anak pidana. Hal ini merupakan wujud dari nilai Persatuan Indonesia. Berkaitan dengan nilai demokratis, pembinaan anak pidana harus sesuai dengan nilai dan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka perlindungan anak, mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pembaharuan pembinaan anak pidana dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak juga harus mewujudkan proses dimana semua pihak yang terlibat pelanggaran tertentu bersama-sama memecahkan secara kolektif bagaimana untuk menghadapi akibat pelanggaran dan implikasinya pada waktu yang akan datang.

Penanganan kejahatan yang terjadi tidak hanya menjadi tanggung jawab Negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Pada pelaksanaannya, anak pidana selama menjalani masa pembinaan harus terus diusahakan agar dapat tercapai hubungan baik dengan korban maupun keluarga korban sehingga pembinaan anak harus diarahkan pada rehabilitasi dan resosialisasi pelaku.

Pembaharuan pembinaan anak pidana dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak juga dapat memberikan kesempatan kepada anak pidana

untuk aktif membangun interaksi yang dilakukan antara korban, keluarga korban, masyarakat dalam penyelesaian konflik yang timbul. Jadi perlu ditekankan adanya kesadaran bagi para pihak untuk saling memaafkan dan mencari alternatif terbaik bukan hanya menganggap pemidanaan sebagai satu-satunya jalan keluar.

Mengacu pada pendapat ahli hukum pidana di atas, berpendirian bahwa meskipun sangat sukar untuk menentukan ukuran yang tepat dari keadilan, tetapi sepanjang lansia yang bersalah telah dipidana, dan proses pemidanaannya itu telah memenuhi asas-asas *due process of law*, maka penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa lanjut usia, sudah memenuhi asas keadilan. Penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku residivis telah memenuhi tujuan hukum yang kedua yakni tercapainya asas kepastian hukum. Selanjutnya penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku residivis telah mampu mencapai asas kemanfaatan hukum berangkat dari pemahaman bahwa tercapainya asas kemanfaatan hukum dalam pemidanaan dapat diukur dari seberapa jauh tujuan pemidanaan telah dapat dicapai. Ditinjau dari sudut kemanfaatan hukum terutama dari tercapainya tujuan pemidanaan, maka pemidanaan terhadap residivis berupa pidana penjara, hanya mampu mencapai tujuan *retributif* dari pemidanaan yakni tujuan pembalasan terhadap perbuatan ulang pidana yang dilakukan.

Lebih jelasnya lagi berdasarkan wawancara dengan Sa'adawit sebagai Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan bahwa Proses dalam pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Muara Bulian dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap pembinaan. Tahap-tahap pembinaan ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Pembinaan dilaksanakan sampai narapidana anak berumur 18 tahun. Setiap anak diwajibkan mengikuti dan menjalankan proses dan tahapan tahapan pembinaan. Berikut merupakan tahap-tahap pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian:

- 1) Tahap pembinaan awal
- 2) Tahap pembinaan lanjutan
- 3) Tahap pembinaan akhir.

Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian berdasarkan pedoman perlakuan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang masih berpedoman dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.,Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, pembinaan yang dilakukan antara lain:

1. Pembinaan kepribadian, meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesegaran jasmani dan mental, dan pembinaan kreasi dan seni.
2. Pembinaan kemandirian, berupa pelatihan kerja.
3. Pembinaan intelektual, berupa Paket kesetaraan A, B dan C.¹⁴⁷

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui jika Program pembinaan yang dijalankan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian telah berjalan dengan baik, kecuali pada pembinaan intelektual berupa paket kesetaraan A, B dan C yang masih

¹⁴⁷Marojahan Doloksaribu, Kepala LPKA Klas II Muara Bulian, Wawancara 28 Agustus 2021.

belum berjalan dengan baik dikarenakan pengajar pengajar yang kurang dan terkadang pengajar yang tidak datang tepat pada waktu.

Selanjutnya dalam hal sarana dan prasarana penunjang pembinaan narapidana Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian masih minim. Penyebab minimnya sarana dan prasarana yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian yaitu karena minimnya perhatian dari Pemerintah, baik Pemprov maupun Pemda dan Pemda Kabupaten.¹⁴⁸

B. Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Sebagai Kurir Narkoba Yang Telah Ditetapkan Sebagai Warga Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian

faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pemidanaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).

Pemidanaan anak sebagai dasar hukum pelaksanaan pemidanaannya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Sampai saat ini anak yang dipidana di

¹⁴⁸Marojahan Doloksaribu, Kepala LPKA Klas II Muara Bulian, Wawancara 28 Agustus 2021.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian yang dijatuhkan oleh Hakim adalah sanksi penjara. Namun yang menjadi permasalahan sampai dengan saat ini pengaturan pemidanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini sejak ditetapkannya Undang-Undang tersebut masih terdapat tumpang tindih pelaksanaannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Proses pembinaan yang dilakukan dan diterapkan kepada anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian masih menggunakan pembinaan yang diterapkan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Sementara itu anak yang menjalani pemidanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) semestinya mengadopsi aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bukan lagi menggunakan sistem yang terdapat dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Jika dilihat dari pengaturan pemidanaan dan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian masih terdapat ketidak sinkronan pelaksanaan aturan hukum atau undang-undang.

2. Faktor penegak hukum.

Faktor penegak hukum ini merupakan faktor penting yang kedua dalam pelaksanaan penegakan hukum yaitu dalam hal sumber daya

manusia yang melakukan pembinaan bagi anak yang berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Saat ini sumber daya manusia yang terdapat dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian untuk melakukan pembinaan masih terdapat jumlah yang tidak seimbang dengan yang dibina dalam hal ini adalah anak pidana.

Saat ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian tidak memiliki pembina khusus bagi anak-anak, misalnya sampai saat ini petugas yang ada berdasarkan pendidikan yang dimiliki berpendidikan rata-rata tamatan Sekolah Menengah Atas, sementara yang dibutuhkan untuk pembinaan anak lebih kepada pendidikan spesifikasi sarjana, misalnya Psikolog dan dokter. Jika dilihat dari sumber daya manusia yang dimiliki, maka penegakan hukum yang baik harus didukung oleh sumber daya manusia yang baik pula.

Salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuannya adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu pentingnya peran manusia dalam pencapaian tujuan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang akan berjalan dengan baik apabila sumber dayanya memadai, begitu juga dengan efektivitas pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian. Sumber daya manusia dalam hal ini merupakan pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian dan pembina yang berasal dari luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian.

3. Faktor sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap, maka diharapkan para pembina narapidana anak bisa melakukan pembinaan dengan maksimal agar tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai.

4. Faktor masyarakat.

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Oleh karenanya faktor ini juga mempunyai pengaruh dalam melakukan pemidanaan bagi anak. Masyarakat turut serta melakukan pembinaan bagi anak karena akhir dari pemidanaan anak adalah kembali ketengah masyarakat. Masyarakat ini juga termasuk orang tua dan keluarga anak.

Sejak anak dilakukan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) seharusnya orang tua dan keluarga harus lebih intens dalam melakukan kunjungan, pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tidak berhak memutuskan hubungan antara anak dan orang tuannya. Hal ini membawa dampak yang lebih baik bagi kejiwaan anak.

5. Faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan ini berada di tengah masyarakat, dimana masih adanya budaya masyarakat yang beranggapan bahwa anak yang selesai menjalani pidananya sebagai anak pelaku kejahatan. Bahkan mengucilkan mereka dalam pergaulannya di dalam masyarakat. Semestinya budaya

seperti ini hilang dimasyarakat malah merangkul anak tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk hidup normal ditengah masyarakat.

Diantara factor-faktor diatas ditemukannya factor penghambat yang berasal dari internal narapidana anak antara lain :

1. Anak yang masuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) masih ada yang buta huruf dan tingkat pendidikannya rendah
2. Tingkat pemahaman dan pengaplikasian ilmu agama dan umum rendah
3. Tingkat kecakapan hidup (life skills) anak masih rendah
4. Kebiasaan membawa penyakit menular yang diderita anak saat masuk LPKA

C. Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Warga Binaan Dari Perkara Anak Sebagai Kurir Narkoba

Upaya yang dilakukan oleh LPKA Klas II Muara Bulian dalam mengatasi factor penghambat dalam pembinaan warga binaan dari perkara anak sebagai kurir narkoaba seperti saat ini sedang Pandemic Covid 19 seperti keterbatasan tatap muka dengan pengajar Paket A, B dan C maupun prakter kerja keterampilan sehingga LPKA membatasi pertemuan tatap muka dengan Pengajar dilakukan hanya 2 kali seminggu yang biasanya dilakukan sebanyak 4 kali seminggu, dan memaksimalkan para pegawai LPKA sebagai sukarelawan menjadi tenaga pendidik dan Pembina dalam rangka

meminimalisir tamu yang keluar masuk ke LPKA Klas II Muara Bulian dan agar anak tetap mendapatkan hak pendidikannya dan terus belajar agar anak terus diasah pola berfikirnya dan tetap mendapat ilmu sehingga melalui Kebijakan diberikan kesempatan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan bagi semua pegawai LPKA Klas II Muara Bulian. Selanjutnya LPKA Klas II Muara Bulian bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi dalam terselenggaranya pembinaan yang efektif dan efisien sehingga memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Anak mendapat pendidikan umum sehingga bertambah ilmu dan bertambah pintar
2. Anak mendapat pendidikan agama sehingga beribadah yang taat dan semakin mendekatkan diri ke Tuhan
3. Anak mendapat pendidikan akhlak dan budi pekerti sehingga berperilaku baik
4. Kecakapan hidup (life skills) anak meningkat dan terampil
5. Taraf kesehatan anak baik
6. Residivis rendah

Adapun lembaga –lembaga yang dilibatkan dalam kerjasama dengan LPKA Klas II Muara Bulian adalah

1. Pemerintah Daerah Batanghari
2. Kementrian Agama Batang Hari
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Pendidikan

5. Dinas Perpustakaan provinsi Jambi dan kabupaten Batang Hari
6. Polres Batang Hari g. Kejaksaan Negri Batang Hari
7. Pengadilan Negri Batang Hari
8. Balai rehabilitasi sosial anak memerlukan penanganan khusus Alyatama
Jambi j. Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari
9. Pusat kegiatan belajar mengajar anak bangsa Muara Bulian
10. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Vidya Indah Jambi
11. Media online Nuansa Jambi
12. Persatuan Keluarga Berencana Jambi
13. Balai benih air tawar Muaro Jambi

Kerja Sama ini diharapkan agar tercapainya tujuan pembinaan yaitu untuk :

1. Meningkatkan pendidikan umum, agama dan akhlak.
2. Meningkatkan kecakapan hidup anak
3. Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak
4. Meningkatkan pelayanan dan taraf kesehatan anak serta pelayanan dan mutu bahan makanan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana anak sebagai kurir narkoba yang telah ditetapkan sebagai warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian telah sesuai dengan peraturan, akan tetapi ada kendala yang harus di sempurnakan. Pemidanaan anak berdasarkan data yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian. Pemidanaan anak yang ada sudah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu penempatan anak yang dipidana ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), namun dalam pelaksanaan pembinaannya masih terdapat tumpang tindih pengaturannya karena pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian masih mengadopsi pola pembinaan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian antara lain:
 - a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), sampai dengan saat ini masih terdapat tumpang tindih pembinaan yang dilakukan yang semestinya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak namun dalam pelaksanaannya masih menggunakan Undang-Undang Pemasyarakatan.

- b. Faktor penegak hukum, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian sampai saat ini masih terdapat kekurangan jumlah sumber daya manusia untuk melakukan pembinaan terutama sumber daya manusia yang memiliki spesifikasi khusus seperti psikolog dan dokter.
 - c. Faktor sarana dan prasarana, yang dimiliki oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) masih terbatas, misalnya sampai saat ini gedung dan prasarana masih berbagi dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.
 - d. Faktor masyarakat, mempunyai peran penting terutama adalah orang tua dan keluarga. Sampai saat ini masih banyak keluarga dari anak yang jarang sekali mengunjungi anaknya selama mereka dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
 - e. Faktor kebudayaan, masih ada budaya masyarakat yang beranggapan bahwa stigma seorang anak yang dipidana adalah pelaku kejahatan yang tidak dapat berubah tingkah lakunya walaupun telah dilakukan pembinaan.
3. upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian dalam mengatasi faktor penghambat dalam pembinaan warga binaan dari perkara anak sebagai kurir narkoba melalui peningkatan kualitas

dan kuantitas pegawai LPKA dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan elemen masyarakat agar tercipta kecakapan hidup anak, pemenuhan hak-hak anak, tidak menjadi residivis.

B. Saran

Saran yang disampaikan adalah :

- a. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait serta masyarakat didalam pemenuhan hak-hak narapidana untuk mencapai tujuan pemidanaan
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas pembinaan di LPKA Klas II Muara Bulian
- c. Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam Pembinaan terhadap Anak sebagai Warga Binaan di LPKA Klas II A Muara Bulian agar saat keluar dari masa pembinaan tidak mengulangi lagi pekerjaan lama sebagai kurir narkoba dikarenakan telah memiliki keterampilan dan kemandirian yang didalam selama Pembinaan .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia “Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994
- Bambang Sunggono dan Aries Hartono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju , Bandung, 1994
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Dian Sasmita, *Sistem Pemasyarakatan Dalam Kerangka Perlindungan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal Pascasarjana UNS Edisi 5 Januari-Juni 2015
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2013
- H Utsman Surur , *Dasar –dasar HAM*, Bahan Kuliah diklat HAM , Direktorat Jenderal HAM, Mein Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Krimonologi*, Bandung, alumni, 2006
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI* , Jakarta, 2006
- Jack Donnely,, *Universal Human Rights In Theeory an Practice*, Cornell University Press, Ithaca abd London, 2003
- Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak DI Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992,

- Purniati, *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, UNICEF Indonesia, Jakarta, 2006
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010
- Bahroedin Soerjobroto, *The Treatment Of Offenders*, Undip, Semarang, 1996
- Satjipto Raharjo , *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakatnya* , PT Reflika Aditama , Bandung , 2009
- Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005
- Satya Arinanto etal, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Mansuia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta , 2008
- Widhayanti, Erni. *Hak-Hak Tersangka / Terdakwa Di Dalam KUHAP*. Liberty, Yogyakarta. 2008